



P U T U S A N
Nomor 112/Pdt.G/2018/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN (selanjutnya disebut HKBP),

berkedudukan di Kantor Pusat HKBP Pearaja Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, yang diwakili oleh Ephorus HKBP yaitu Pdt. Dr. Darwin Lumbantobing, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1) RENTI SITUMEANG, S.H., 2) DR. DAVID M.L. TOBING, S.H., M.KN., 3) DR. JIMMY SIMANJUNTAK, S.H., M.H., 4) VERRY SITORUS, S.H., 5) BONTOR O.L. TOBING, S.H., S.E., 6) JANUARDO SIHOMBING, S.H., M.H., M.A., 7) ULI INGOT H. SIMANUNGKALIT, S.H., 8) REINHARD S.C. SITUMORANG, S.H., M.H., 9) M.P. CHANDRA HUTABARAT, S.H., dan 10) ANDRO B. KING SIMANJUNTAK, S.H., M.H., para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi HKBP beralamat di Kantor Hukum Renti Situmeang, S.H., & Rekan, beralamat di Jln. Balige Km.2 Pohan Tonga Siborongborong, Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **HASAHATAN SITANGGANG**, bertempat tinggal di Jalan Pangururan – Simanindo, Desa Pardugul, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **LAMLAM SITANGGANG**, bertempat tinggal di Jalan Pangururan - Simanindo, Desa Pardugul, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
 3. **Drs. EMERON TURNIP, MM., (oleh karena sebelum putusan diucapkan telah meninggal dunia, kemudian kepentingan hukumnya digantikan oleh ROSITA DEWI BARUS sebagai Ahli Waris Drs. EMRON TURNIP, MM.)**, bertempat tinggal di Pardugul, Desa Pardugul, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
 4. **HENRIJON SITANGGANG**, bertempat tinggal di Parhoda, Dusun Panappangan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;
 5. **ARDIKA JUNAIDI NAPITUPULU**, bertempat tinggal di Jalan Pangururan – Simanindo, Desa Pardugul, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;
 6. **GALUMBANG TAMBA ALIAS TAMBA**, beralamat di Jalan Pangururan – Simanindo, Desa Pardugul, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;
- Dalam hal ini Tergugat I s/d Tergugat VI memberikan kuasa kepada: 1) DAME PANDIANGAN, S.H., M.H., 2) MANGEMBANG PANDIANGAN, S.H., M.H., 3) TANJAYA SIDAURUK, S.H., 4) RENHARD M. SINAGA, S.H., 5) ROSMAWARI Br. PURBA, S.H., dan 6) PRISKA SIMARMATA, S.H., para Advokat beralamat kantor di Jalan Nias Ujung No.65, Pematang Siantar, berdasarkan Surat Kuasa



Khusus tanggal 11 Desember 2018 dan 1 September 2019, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 6 November 2018 dalam Register Nomor 112/Pdt.G/2018/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. OBJEK SENGKETA DAN KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN NEGERI BALIGE

1. Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah milik PENGUGAT yang dikuasai oleh PARA TERGUGAT tanpa hak dan melawan hukum **seluas 3.000 m²(tiga ribu meter persegi) berbentuk "letter L"** (selanjutnya disebut "**Obyek Sengketa**"), yang terletak di Komplek Gereja HKBP Buhit, Jalan Pangururan – Simanindo, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tali Air, Tanah HKBP Buhit dan Komplek Sekolah Dasar.
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan raya Pangururan – Simanindo.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Menuju Gereja.
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah A. Limbong, tanah HKBP dan Komplek Sekolah Dasar.
2. Bahwa oleh karena lokasi tanah yang menjadi Obyek Sengketa berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Balige, maka Pengadilan Negeri Balige berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, hal ini dengan merujuk pada aturan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 142 ayat (5) Rbg yang selengkapny menyatakan:

"Dalam gugatannya mengenai barang tetap maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di wilayah letak barang tetap tersebut; jika barang tetap itu terletak di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah beberapa pengadilan negeri gugatan itu diajukan kepada salah satu ketua pengadilan negeri tersebut atas pilihan penggugat.”

B. KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa Huria Kristen Batak Protestan (“HKBP”) adalah suatu badan hukum gereja yang didirikan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku di Indonesia, sebagaimana dinyatakan di dalam Staatsblad Van Nederlandsch-Indie No. 360 Tahun 1932 dan telah diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai Lembaga Keagamaan Yang Bersifat Gereja berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Kristen) Protestan Departemen Agama Nomor 33 Tahun 1988 Tentang Pengakuan Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sebagai Lembaga Keagamaan Yang Bersifat Gereja, tertanggal 6 Pebruari 1988;
2. Bahwa pimpinan tertinggi dalam organisasi HKBP disebut sebagai *Ephorus*, sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 11 huruf (d) Tata Dasar dan Tata Laksana HKBP 2002, yang menyatakan *Ephorus* berwenang untuk mewakili HKBP. Selengkapnya ketentuan tersebut menyatakan sebagai berikut:
 - “1. *Ephorus*
 - 1.1 Tugasnya
 - a....
 - d. Mewakili HKBP terhadap pemerintah, gereja, dan badan-badan lain di dalam maupun di luar negeri.
 - ...”
3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketetapan No. 01/Pdt/SK/09/2016, tertanggal 17 September 2016, telah diputuskan dan ditetapkan Pendeta Dr. Darwin Lumbantobing sebagai *Ephorus* (Pimpinan Tertinggi) HKBP masa bakti periode 2016 – 2020. Keputusan tersebut merujuk Hasil Pemilihan Ephorus HKBP Masa Bakti Periode 2016 – 2020 pada Sinode Godang HKBP Ke- 63, tanggal 12 – 18 September 2016, di Tarutung, Sumatera Utara;
4. Bahwa merujuk Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: SK.40/DJA/1985 Tentang Penunjukan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sebagai Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Tanah Dengan Hak Milik, tertanggal 28 Februari 1985, dinyatakan dengan tegas **HKBP sebagai Lembaga Badan Hukum yang dapat mempunyai Hak Milik atas tanah untuk dipergunakan yang langsung berhubungan dengan usaha keagamaan.**

Halaman 4 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2018/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa merujuk Pasal 11 huruf (d) Tata Dasar dan Tata Laksana HKBP 2002 jo. Surat Keputusan Ketetapan No. 01/Pdt/SK/09/2016, tertanggal 17 September 2016, maka Pendeta Dr. Darwin Lumbantobing dalam kedudukannya selaku *Ephorus* (pimpinan tertinggi) HKBP berhak dan berwenang untuk mengajukan gugatan *a quo*;
6. Bahwa merujuk Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: SK.40/DJA/1985, tertanggal 28 Februari 1985, maka HKBP in casu PENGGUGAT sebagai **badan hukum gereja yang diberikan hak sebagai badan hukum yang dapat mempunyai tanah dengan hak milik**, memiliki dasar hukum dalam mengajukan gugatan *a quo* terkait dengan Obyek Sengketa;

C. KASUS POSISI

PENGGUGAT ADALAH PEMILIK YANG SAH ATAS TANAH SELUAS 8000M2 DI BUHIT PANGURURAN

7. Bahwa sebelum PENGGUGAT menguraikan kasus posisi perkara *a quo*, perlu PENGGUGAT sampaikan bahwa dalam peraturan hukum di Indonesia, PENGGUGAT adalah subjek hukum yang dapat memiliki hak atas tanah dan dijamin pula akan memperoleh tanah untuk kegiatan organisasi dalam bidang keagamaan. Hal sebagaimana diatur secara tegas dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan sebagai berikut:

"Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial."

8. Bahwa PENGGUGAT adalah pemilik hak atas tanah yang terletak di Komplek HKBP Ressort BUHIT Jl. Pangururan – Simanindo, Desa Pardugul, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, seluas **8.000 m² (delapan ribu meter persegi)**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan tanah milik Op. Lopian Sitanggang;
- Barat berbatasan dengan Jalan Pangururan – Simanindo;
- Selatan berbatasan dengan tanah A. Djerhem, tanah Panoela, tanah A. Baginda, dan tanah Torhaja;
- Utara berbatasan dengan tanah A. Limbong, Tanah Djoemodjak, Sitanggang, tanah A. Radja Batoer.



9. Bahwa hak kepemilikan atas tanah tersebut di atas diperoleh oleh PENGGUGAT berdasarkan **Surat Perjanjian (Surat Porpadanan) tertanggal 25 Juli 1917** (selanjutnya disebut “**Surat Perjanjian**”), dimana dalam perjanjian itu dinyatakan bahwa **Raja-raja Sitanggang buhit telah menghibahkan tanah sebagaimana dimaksud di atas kepada Kongsy Pangururan untuk digunakan menjadi tempat ibadah dan tempat pelayanan pendeta-pendeta Batak, yang pada saat itu berada di bawah kordinasi dan bagian daripada PENGGUGAT**. Adapun yang menjadi kesepakatan dalam Surat Perjanjian tersebut adalah **raja-raja Sitanggang akan memberikan tanah, dengan catatan utang yang ada atas tanah tersebut akan dibayarkan oleh Kongsy Pangururan kepada Pemilik Piutang (Parsingir)**;
10. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Surat perjanjian tertanggal 25 Juli 1917 tersebut, maka pada tanggal 26 Juli 1917 **Kongsy Pangururan beserta PENGGUGAT telah membayar hutang (menebus) tanah dari Pemilik Piutang (Parsingir)**, sebagaimana diamanatkan oleh raja-raja Sitanggang di dalam Surat Perjanjian tersebut. Dengan demikian, maka PENGGUGAT telah memenuhi prestasinya sebagaimana telah disepakati dalam surat perjanjian tanggal 25 Juli 1917 dan oleh karenanya Perjanjian sah menurut hukum;
11. Bahwa selanjutnya, pada tahun 1918 setelah tanah tersebut sah menjadi milik PENGGUGAT, Para Pendeta dan Jemaat sepakat untuk mendirikan Gereja (*Pargodungan Na gabe Bagas Partangiang*) di atas tanah milik gereja tersebut yang bernaung di bawah pelayanan dari Penggugat dan dinamakan **HKBP BUHIT**;
12. Bahwa tanah tersebut kemudian hingga saat ini dipergunakan tidak hanya untuk Gereja, melainkan juga untuk Rumah Guru Jemaat, persawahan yang sampai saat ini atas hasilnya diberikan ke Gereja HKBP Buhit, rumah, dan terdapat sebagian wilayah tanah yang pernah diberikan untuk sekolah *Volksschool* yang berkedudukan di *Boehit onderdistrict Pangoeroeran*, dan saat ini dikenal dengan nama Sekolah Dasar Negeri No. 173744;
13. Bahwa selain penggunaan tanah sebagaimana telah disebutkan di atas, pada tanggal 22 Desember 1982 Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tingkat II Tapanuli Utara, Seksi Kecamatan Pangururan, Sumatera Utara, melakukan perjanjian dengan HKBP Buhit, dimana Pemerintah Republik Indonesia melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tapanuli Utara memberikan pengakuan untuk meminjam sebidang tanah



dari HKBP Buhit untuk digunakan sebagai Rumah Dinas Kepala SD No. 173744 Buhit. Saat ini atas tanah SD No. 173744 telah terdapat sertifikat Hak Pakai No. 1 tahun 1993 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara;

14. Bahwa selama hampir 100 (seratus) tahun HKBP Buhit berdiri, tidak pernah ada keberatan maupun tuntutan dari pihak manapun terkait penggunaan tanah HKBP Buhit, termasuk dari keturunan raja-raja Sitanggang (pihak yang telah menyerahkan tanah seluas 8.000 m² (delapan ribu meter persegi) tersebut kepada PENGGUGAT);

PARA TERGUGAT MENDUDUKI OBYEK SENGKETA YANG MERUPAKAN WILAYAH/TANAH MILIK HKBP BUHIT TANPA DASAR HUKUM YANG JELAS

15. Bahwa adapun tanah milik PENGGUGAT yang dikuasai PARA TERGUGAT dengan tanpa hak dan melawan hukum (Obyek Sengketa) adalah tanah seluas 3.000 m² (tiga ribu meter persegi) berbentuk huruf (L) yang terletak di Komplek Gereja HKBP Buhit, Jalan Pangururan – Simanindo, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan Tali Air, Tanah HKBP Buhit dan Komplek Sekolah Dasar.
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan raya Pangururan – Simanindo.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Menuju Gereja.
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah A. Limbong, tanah HKBP dan Komplek Sekolah Dasar.

16. Bahwa pada 04 Mei 2010, TERGUGAT I bersama para pekerjanya mendatangi Komplek Gereja HKBP Buhit dan menyatakan bahwa seluruh Komplek Gereja HKBP Buhit adalah miliknya, dan selanjutnya TERGUGAT I mencoba menghentikan pembangunan Gereja PENGGUGAT. TERGUGAT I beserta pekerjanya juga memagari Persawahan milik PENGGUGAT dengan kawat duri meskipun Jemaat HKBP Buhit selalu berusaha menjelaskan kepada TERGUGAT I bahwa kompleks Gereja HKBP Buhit adalah tanah milik PENGGUGAT. Namun demikian TERGUGAT I tidak mengindahkan penjelasan jemaat HKBP Buhit, dan bahkan TERGUGAT I langsung mengantarkan batu-batu dan pasir ke atas tanah milik PENGGUGAT untuk mendirikan bangunan di atas Obyek Sengketa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa meskipun pengurus gereja PENGGUGAT terus berusaha melarang TERGUGAT I agar tidak meneruskan niatnya mendirikan bangunannya di atas tanah milik PENGGUGAT, dan berusaha membicarakan permasalahan ini dengan baik-baik, akan tetapi TERGUGAT I tidak mengindahkannya dan malah mendirikan bangunan rumah di atas tanah tersebut yang sekarang di tempati oleh TERGUGAT I dan sebagian dijadikan sebagai rumah kontrakan;
18. Bahwa TERGUGAT I telah menguasai tanah yang menjadi Obyek Sengketa dan mendirikan bangunan rumah, yaitu: 3 (tiga) unit rumah permanen dan 1 (satu) unit rumah papan yang dijadikan sebagai rumah tinggal dan rumah kontrakan;
19. Bahwa TERGUGAT II dengan tanpa hak juga telah mendirikan bangunan rumah yang digunakan sebagai usaha doorsmeer (cuci motor/mobil) diatas Obyek Sengketa milik PENGGUGAT tanpa seijin dan sepengetahuan dari PENGGUGAT;
20. Bahwa sekitar bulan Mei 2018, TERGUGAT III dengan melawan hak dan melawan hukum telah mendirikan 1 (satu) unit rumah bertingkat permanen diatas Obyek Sengketa tanpa seijin dan sepengetahuan PENGGUGAT selaku pemilik Obyek Sengketa;
21. Bahwa sekitar bulan Mei 2018, TERGUGAT IV telah mendirikan 1 (satu) unit bangunan rumah permanen dengan melawan hak dan melawan hukum diatas Obyek Sengketa milik PENGGUGAT dengan tanpa seijin PENGGUGAT selaku Pemilik Obyek Sengketa;
22. Bahwa satu unit rumah permanen ditempati oleh TERGUGAT V dengan cara mengontraknya dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II, di mana unit rumah permanen dengan bentuk Koppel ditempati oleh TERGUGAT I, sedangkan 1 (satu) unit rumah papan ditempati oleh TERGUGAT VI yang digunakan sebagai usaha tukang pangkas yang dikontraknya dari TERGUGAT I, **tanpa seijin dan sepengetahuan PENGGUGAT;**
23. Bahwa seluruh perbuatan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT tersebut dilakukan tanpa alas hukum yang sah dan tanpa seijin PENGGUGAT selaku pemilik yang sah atas Obyek Sengketa, di mana hingga saat ini **tidak ada seorangpun dari PARA TERGUGAT yang dapat menunjukan dasar kepemilikan yang sah atas tanah yang diduduki tersebut;**
24. Bahwa faktanya Obyek Sengketa adalah tanah yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan yang dimiliki PENGGUGAT berdasarkan

Halaman 8 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2018/PN Blg



Surat Perjanjian tanggal 25 Juli 1917 yang dikuatkan dengan Surat keterangan tanggal 26 Juli 1917;

PARA TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

25. Bahwa perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut "**KUHPerdata**") didefinisikan sebagai berikut: "*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut*".

26. Bahwa Prof. Rosa Agustina, S.H., M.H., dalam bukunya berjudul: "*Perbuatan Melawan Hukum*" halaman 117 (Pascasarjana Universitas Indonesia: 2003), menerangkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, sebagai berikut:

- a. Perbuatan tersebut melawan hukum;
 - Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 - Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
 - Bertentangan dengan kesusilaan;
 - Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.
- b. Harus ada kesalahan pada pelaku;
- c. Harus ada kerugian; dan
- d. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

27. Bahwa dengan melihat uraian fakta-fakta di atas, dan mengaitkannya dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, maka adalah jelas bahwa perbuatan/tindakan **PARA TERGUGAT menguasai/menduduki tanah milik PENGGUGAT tanpa memiliki alas hak penguasaan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas**, secara jelas dan nyata telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, dengan uraian sebagai berikut:

Adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT

- a. Bahwa perbuatan menguasai, menduduki, dan mempunyai bangunan termasuk tindakan memakai tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya ("**UU Prp 51/1960**") yang selengkapny menyatakan:

"memakai tanah : ialah menduduki, mengerjakan dan/atau menguasai sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau



bangunan diatasnya, dengan tidak dipersoalkan apakah bangunan itu dipergunakan sendiri atau tidak.”

Perbuatan tersebut adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum. Dalam Arrest Hoge Raad Belanda tanggal 31 Januari 1919, NJ 1919 dalam perkara Lindenbaum melawan Cohen, Perbuatan Melawan Hukum ditafsirkan sebagai bukan hanya berupa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang yang tertulis, tetapi juga meliputi perbuatan:

- Yang melanggar hak orang lain yang dijamin hukum;
- Yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
- Yang bertentangan dengan kesusilaan;
- Yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

b. Bahwa perbuatan dari PARA TERGUGAT yang telah menguasai, menduduki, dan mempunyai bangunan di atas tanah milik PENGGUGAT tanpa hak dan tanpa izin PENGGUGAT adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Pasal 2UU Prp 51/1960 yang selengkapny menyatakan, **“Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah.”**

c. Bahwa tindakan PARA TERGUGAT yang telah menguasai, menduduki, dan mempunyai bangunan di tanah milik PENGGUGAT tanpa hak dan tanpa izin juga bertentangan dengan Pasal 167 ayat (1) KUHP, yang selengkapny menyatakan sebagai berikut:

“Barangsiapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”

Adanya Kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT

- d. Bahwa akibat perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Oleh PARA TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT telah mengalami kerugian-kerugian, baik berupa kerugian Moril maupun kerugian Materil;
- e. Bahwa demikian halnya kerugian-kerugian Materil yang dialami PENGGUGAT akibat perbuatan PARA TERGUGAT adalah sebagai berikut:



e.1. PENGGUGAT tidak dapat menikmati dan menguasai obyek sengketa sejak tahun 2010 hingga gugatan ini diajukan, yakni apabila obyek sengketa (sawah) tersebut di kerjakan oleh PENGGUGAT dan Jemaat HKBP Buhit telah menghasilkan panen paling sedikitnya sebesar **Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) per tahun x 8 tahun = Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);**

e.2. Biaya-biaya perkara untuk mengajukan gugatan ini, PENGGUGAT telah mengalami kerugian Materil sebesar **Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta rupiah);**

f. Bahwa adapun kerugian-kerugian Moril yang dialami PENGGUGAT akibat perbuatan PARA TERGUGAT adalah rasa malu dan tertekan karena tidak bisa mempertahankan amanah dan petuah-petuah dari para penatua-penatua gereja dari jaman dulu hingga sekarang, yang tidak dapat ternilai harganya. Namun sangat pantas dan adil bilamana para Tergugat dibebani membayar kerugian Moril berupa uang sebesar **Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);**

g. Bahwa oleh karena Obyek Sengketa adalah merupakan hak milik PENGGUGAT, maka segala surat-surat ataupun segala sesuatunya yang dapat menimbulkan hak bagi PARA TERGUGAT maupun orang lain/Pihak ketiga yang diterbitkan dengan melawan hak, sudah sepatutnya **dinyatakan tidak berharga serta batal demi hukum;**

h. Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT yang mendirikan bangunan rumah, membuat timbunan pasir dan batu serta mengusahai dan menduduki tanah perkara adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak maka sudah sepatutnya PARA TERGUGAT maupun orang lain/Pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya untuk segera membongkar sendiri segala bentuk bangunan rumah dan bangunan *Doorsmeer* (tempat cuci motor/mobil) serta memindahkan timbunan pasir dan segala jenis batu-batuan dari atas tanah perkara serta menyerahkan Obyek Sengketa kepada PENGGUGAT dalam keadaan baik dan kosong untuk dapat dikuasai/diusahakan oleh PENGGUGAT dengan leluasa.

Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan PARA TERGUGAT dengan kerugian yang diderita PENGGUGAT



- i. Kerugian-kerugian yang diderita oleh PENGUGAT sebagaimana disebutkan di atas adalah secara langsung dan juga tidak langsung diakibatkan oleh rangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT dengan memakai tanah tanpa izin dari Pengugat selaku pemilik yang sah atas tanah HKBP Buhit.

D. PERMOHONAN PROVISI

28. Bahwa Gereja HKBP Buhit telah berdiri selama hampir **100 (seratus)** tahun tanpa adanya keberatan dari pihak manapun. Lebih lanjut keberadaan Gereja HKBP Buhit sendiri telah diakui oleh Pemerintah setempat dengan adanya Surat Perjanjian Peminjaman lahan yang diajukan secara resmi oleh Pemerintah;
29. Bahwa sampai saat ini PARA TERGUGAT tidak dapat menunjukkan bukti apapun sehubungan dengan kepemilikan tanah sebagaimana telah disebutkan dalam gugatan *a-quo*. Lebih lanjut perbuatan PARA TERGUGAT yang masuk ke dalam wilayah tanah milik HKBP Buhit tanpa izin dari PENGUGAT terus berlanjut, dimana saat ini PARA TERGUGAT terus menambah bangunan baru dalam wilayah tanah milik PENGUGAT tersebut;
30. Bahwa untuk menghindari tindakan-tindakan dari PARA TERGUGAT yang dikhawatirkan akan melakukan penambahan pembangunan fisik di wilayah Obyek Sengketa, maka sanan beralasan untuk PENGUGAT mengajukan permohonan agar Yang Mulia Majelis Hakim dapat mengeluarkan putusan provisi, sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) RBG, agar PARA TERGUGAT dapat menghentikan pembangunan di wilayah tanah milik PENGUGAT dan dengan segera untuk menghentikan perbuatannya dengan mengosongkan wilayah tanah milik PENGUGAT guna mencegah kerugian lebih jauh lagi yang akan diderita oleh PENGUGAT;

E. PERMOHONAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG), UANG PAKSA (DWANGSOM) DAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJVOORRAD)

31. Bahwa untuk menjamin gugatan PENGUGAT tidak ilusionir, maka PENGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap aset-aset bergerak dan/atau barang tidak bergerak milik PARA TERGUGAT, dimana permohonan sita jaminannya akan PENGUGAT ajukan dalam surat permohonan yang terpisah;
32. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan PARA TERGUGAT sebagaimana telah PENGUGAT jelaskan pada uraian di atas, telah



mengakibatkan kerugian nyata bagi PENGGUGAT. Untuk itu, patut kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa perkara *a quo* membebankan uang paksa (*dwangsom*) dari setiap keterlambatan PARA TERGUGAT melaksanakan putusan ini sejumlah **Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari**;

33. Bahwa karena PARA TERGUGAT telah terbukti tidak memiliki itikad baik, dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBG, maka beralasan kiranya apabila putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meski ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi maupun peninjauan kembali (*Uitvoerbaar bij voorrad*).

Bahwa berdasarkan argumen dan fakta-fakta yuridis diatas, dengan ini PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Memerintahkan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, dan TERGUGAT VI secara bersama-sama dan seketika menghentikan pembangunan dan mengosongkan tanah dengan luas lebih kurang 3 000 m2, dengan batas-batas : Timur berbatas dengan Tali air dan tanah HKBP BUHIT dan kompleks sekolah Dasar, Barat berbatas dengan Jalan raya Pangururan – Simanindo, Selatan berbatas dengan Jalan Menuju Gereja, Utara berbatas dengan Tanah A. Limbong, dan Kompleks Sekolah Dasar yang merupakan milik PENGGUGAT di wilayah HKBP Buhit, pada saat putusan Provisi diucapkan.
2. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, dan TERGUGAT VI untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **1.000.000,00,- (Satu juta rupiah)** per hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap dari setiap keterlambatan menjalankan putusan *a quo*.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan segala tindakan dan perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, dan TERGUGAT VI, yang mendirikan rumah, bangunan *Doorsmeer* (tempat cuci motor/mobil) dan menempati rumah serta menjadikan tanah terperkara sebagai tempat penimbunan pasir dan batu serta



mengusahai/menduduki tanah terperkara tanpa seijin dan sepengetahuan PENGGUGAT **adalah merupakan perbuatan melawan hukum**;

3. Menyatakan Obyek Sengketa yang terletak di Kompleks Gereja HKBP Buhit Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir dengan luas lebih kurang 3 000 m² (tiga ribu meter persegi), dengan Batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tali Air, Tanah HKBP Buhit dan Komplek Sekolah Dasar.
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan raya Pangururan – Simanindo.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Menuju Gereja.
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah A. Limbong, tanah HKBP dan Komplek Sekolah Dasar.

adalah tanah milik Penggugat, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan seluruh Kompleks Gereja HKBP BUHIT yang diperoleh berdasarkan surat perjanjian tanggal 25 Juli 1917 dan Surat Keterangan tanggal 26 Juli 1917;

4. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, dan TERGUGAT VI maupun orang lain/ Pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya, untuk menghentikan pengusahaannya diatas Obyek Sengketa;
5. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, dan TERGUGAT VI untuk membongkar sendiri segala bentuk bangunan rumah dan bangunan Doorsmeer yang berdiri diatas tanah terperkara, serta memindahkan segala bentuk batu-batuan dan tumpukan pasir dari atas tanah terperkara, serta menyerahkan tanah terperkara kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong dan baik;
6. Menyatakan segala surat-surat maupun segala sesuatunya yang dapat menimbulkan hak bagi TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, dan TERGUGAT VI maupun pihak ketiga ataupun orang lain yang diterbitkan dengan melawan hak sudah sepatutnya dinyatakan tidak berharga serta batal demi hukum;
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang diletakkan diatas tanah/Obyek Sengketa milik PENGGUGAT;
8. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, dan TERGUGAT VI untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **1.000.000.00,- (Satu juta rupiah) per hari** sejak



putusan berkekuatan hukum tetap dari setiap keterlambatan menjalankan putusan *a quo*;

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan/dilaksanakan atau dieksekusi terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan hukum kembali, verzet maupun upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bijvooraad*);
10. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, dan TERGUGAT VI secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan hukum yang adil (*Ex Aquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang hadir melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Arief Wibowo, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Balige, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Januari 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isi atau substansi pokoknya dipertahanan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. TENTANG TANGKISAN (EXCEPTIE)

Bahwa Gugatan Para Penggugat mengandung cacat hukum secara formil, dengan alasan sebagai berikut:

1. TENTANG SUBJEK TERGUGAT TIDAK LENGKAP

Bahwa Tergugat I adalah anak dari alm. Maradongan sitanggang, dan Alm. Moradongan Sitanggang adalah anak dari K.N.O.R Monang sitanggang atau disebut juga Op. Raja Monang Sitanggang dan sering dikenal dengan Penyebutan KEPALA NEGERI BUHIT.

Bahwa Op. Raja Monang Sitanggang adalah anak dari Op. Raja Bintoa Sitanggang dengan penyebutan dan dikenal dengan RAJA NEGERI BUHIT atau Op. RAJA BUHIT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ahli waris dari Alm. Moradongan Sitanggang dengan isterinya Tianggur br. Situmorang menguasai harta peninggalan dari Op. Raja Monang Sitanggang atau K.N.O.R Monang Sitanggang menguasai sebidang tanah seluas kira-kira 3000 M2 (tiga ribu meter bujur sangkar) yang dahulunya sebahagian adalah tanah darat dan persawahan dan sekarang dikuasai dan diusahai oleh keturunan atau Ahli waris dari Alm. Moradongan sitanggang sebagai tempat tinggal dan Tempat berusaha yang terletak di Jalan Raya Simanindo Desa Pardugul Buhit kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan : SD. Negeri Pardugul dan Parit/Tali air.

Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Raya Pangururan – Simanindo.

Sebelah Utara berbatasan dengan : Elias Sitanggang dan SD Negeri Pardugul

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jadugar Sitanggang dan Marulak Sitanggang, Jalan Menuju Gereja HKBP.

Bahwa Alm. Moradongan Sitanggang dengan isterinya Tianggur br. Situmorang memiliki Ahliwaris sebagai berikut :

- a. HASAHATAN SITANGGANG
- b. ESNA br. SITANGGANG.
- c. NORITA br. SiTANGGANG
- d. MORIKA br. SITANGGANG.
- e. MIDA br. SITANGGANG.

Bahwa tanah tersebut bukan milik Pribadi dari Tergugat I melainkan harta peninggalan dari Alm. Moradongan Sitanggang yang diperoleh dari Op. Raja Monang Sitanggang alias kepala Negeri Buhit dan tanah tersebut merupakan harta Pusaka Alm. Moradongan sitanggang yang diperoleh dari Op. Raja Monang Sitanggang yang belum terbagi oleh Seluruh ahli waris Alm. Moradongan Sitanggan, oleh karena tanah seluas 3000 M2 dikuasai dan diusahai oleh seluruh Keturunan Op. Raja Monang Sitanggang atau Ahli waris dari Alm. Moradongan Sitanggang, maka Penggugat seharusnya mengajukan Gugatan kepada seluruh Ahli waris Alm. Moradongan Sitanggang apabila Penggugat merasa memiliki atas tanah terperkara maka seharusnya seluruh Ahli wais dari Alm Moadongan Sitanggan harus ditarik sebagai pihak dalam



perkara ini sehingga Gugatan Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai Gugatan Kurang Pihak atau Plurium Litis Consortium (Pihak tidak lengkap) .

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah agung RI. No. 78 K/Sip/1972 tanggal 1 Nopember 1975 menyatakan “ GUGATAN KURANG PIHAK ATAU Kekurangan formil , tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima “

(vide : Yurisprudensi MARI No.437 K/SIP/1973, tanggal 9 Desember 1975 : “ karena Tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Terugat I sendiri, tetapi bersama-sama dengan Saudara kandungannya, seharusnya Gugatan ditujukan kepada Terugat I bersaudara, bukan hanya terhadap Terugat I sendiri, sehingga oleh karena itu Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.” –dikutip dari Buku Rangkuman Buku Jurisprudensi MARI II Tahun 1977 halaman 180.

2. LEGAL STANDING PENGUGAT ATAS OBJEK TERPERKARA ERROR IN PERSONA .

Bahwa Penggugat mendalilkan didalam Gugatan pada Sub. B point ke 1 : Bahwa HKBP adalah Suatu badan hukum Gereja berdasarkan Staatblad Van Nederlandsch –Indie No. 360 tahun 1932. Akan tetapi Penggugat menyatakan didalam Gugatan telah menerima dan memiliki sebidang tanah seluas 8000 M2 (delapan ribu meter bujur sangkar) dari Raja Raja Sitanggang di Buhit berdasarkan Surat Perjanjian (surat Parpadanan) tertanggal 25 Juli 1917 dan surat Keterangan 26 juli 1917.

Bahwa Penggugat mendalilkan pada Posita Gugatan pada Sub C point ke 11 menyatakan Penggugat telah memiliki sah atas tanah terperkara pada tahun 1918, dan dalil Gugatan tersebut telah saling bertentangan tentang legal standing Penggugat mengklaim sebagai pemilik atas tanah terperkara dan Penggugat tidak konsisten menyatakan sejak Kapan penggugat merasa memiliki atas tanah terperkara.

Bahwa berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Perdata tentang badan Hukum sebagai Subjek Hukum dan Badan hukum dapat bertindak Hukum bila telah disahkan oleh Peraturan perundang undangan yang berlaku, akan tetapi Penggugat baru berbadan hukum berdasarkan Staatblad Van Nederlandsch –Indie No. 360 tahun 1932, dan pada tanggal 25 Juli 1917 Penggugat belum berdiri sehingga Penggugat mendalilkan telah menerima penyerahan Objek Terperkara tanggal 25 Juli 1917 adalah rangkaian cerita bohong belaka , dimana Penggugat belum berdiri atau dianggap belum lahir atau belum terbentuk sebagai berbadan Hukum

Halaman 17 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2018/PN Blg



resmi berdasarkan Kitab undang-undang Perdata tentang Subjek Hukum, sehingga penggugat mengarang cerita atau merekayasa suatu peristiwa untuk menimbulkan hak diatas tanah terperkara

Bahwa Penggugat mendalilkan didalam Gugatannya memiliki tanah seluas 8000 M2 di Buhit Pangururan berdasarkan Surat Perjanjian (surat Parpadanan) Tertanggal 25 Juli 1917.

Bahwa didalam Surat Perjanjian (Surat Parpadanan tertanggal 25 Juli 1917 tidak ada tercantum pihak pihak yang melakukan Perjanjian .

Bahwa Penggugat atau disebut juga HURIA BATAK KRISTEN PROTESTAN sebagai penerima atas tanah yang tercantum didalam Surat Perjanjian Atau Parpadanan tertanggal 25 Juli 1917 tersebut akan surat tersebut adalah merupakan surat pernyataan kepada PIHAK KURIA PANGURURAN SAMOSIR SUMATRA atau Kongsu Pangururan .

Bahwa Penggugat didalam Posita Gugatan dan Petitum Gugatan Penggugat tidak ada menyebutkan atau menerangkan hubungan hukum Penggugat dengan KURIA PANGURURAN SAMOSIR SUMATRA maupun Kongsu Pangururan sehingga Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Para Tergugat tidak memiliki dasar hukum atau Legal Standing yang sah menurut hukum dan Penggugat tidak dapat dinyatakan sah demi hukum bertindak sebagai Penggugat atas tanah terperkara karena pemilik yang sah atas tanah terperkara yang luasnya kira-kira 3000 M2 bukan milik Penggugat

Bahwa Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., di dalam buku berjudul *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek* (hal. 3) mengatakan penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Di dalam hukum acara perdata, inisiatif, yaitu ada atau tidak adanya suatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh penggugat atau para penggugat.

Bahwa M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata* (hal. 111-136), mengatakan bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat inilah yang dikatakan sebagai *error in persona*.



Bahwa berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penggugat tidak berkapasitas adalah pihak yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan perkara yang mana terdapat suatu hak yang dilanggar, atau pihak tersebut tidak mengalami kerugian dengan adanya perbuatan dari seseorang yang digugat tersebut (tergugat). Dengan kata lain, penggugat tidak berkapasitas adalah orang yang tidak berhak untuk melakukan gugatan terhadap Para Tergugat.

3. TENTANG LETAK OBJEK TERPERKARA DAN BATAS BATAS TANAH TERPERKARA KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa Penggugat mendalilkan didalam Posita Gugatan memiliki tanah seluas 8000 M2 yang diperoleh berdasarkan Surat Perjanjian (surat Parpadanan) tertanggal 25 Juli 1917 antara Raja Raja sitanggang Buhit kepada KONGSI PANGURURAN dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Op. Lopian Sitanggang

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Pangururuan –simanindo.

Sebelah selatan berbatasan dengan tanah A. Djerhem, Tanah Panoela, tanah A. Baginda dan tanah Torhaja.

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah A. Limbong, tanah Djoemodjak Sitanggang, Tanah A. Radja Batoer .

Bahwa dilihat dan dicermati surat perjanjian (surat Parpadanan tertanggal 25 Juli 1917) adalah berupa pernyataan sebidang tanah yang semula gadai kepada orang lain , dan penebusan tanah tersebut adalah dahulunya disekitar GEREJA HKBP Kota PANGURURAN dan BUKAN TANAH yang diperkarakan sekarang .

Bahwa pada masa kepemimpinan Op. Raja Monang Sitanggang sebagai Kepala Negeri Buhit, ada memiliki sebidang tanah yang diperoleh atas jasa Op. Raja Bintolan sitanggang sebagai Raja Buhit dari Pihak Marga Naibaho dan selanjutnya tanah tersebut menjadi milik Raja Buhit Op. Biontoan sitanggang dan tanah tersebut diserahkan Pemerintahan Belanda supaya dibangun rumah Guru guru Penginjal pada Zaman itu, karena sigat keagamaan di Pulau Samosir atau Pangururan masih bersifat penginjalan dan sekarang tempat berdirinya Gereja HKBP Kota Pangururan yang sering disebut SIMPANG EMPAT Pangururan.

Bahwa didalam Surat Perjanjian tersebut tidak ada dinyatakan luas serta batas batas atas sebidang tanah yang dimaksud, akan tetapi Penggugat mendalilkan didalam Gugatan Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 8000 M2 berdasarkan Surat perjanjian tertanggal 25 Juli 1917.



Bahwa wilayah Kepemimpinan Op. Raja Monang Sitanggang sebagai Kepala Negeri Buhit memiliki Wilayah pemerintahan yang sangat luas, sehingga Penggugat tidak dapat menggunakan surat Perjanjian(Surat Parpadanan tertanggal 25 Juli 1917 mengklaim tanah yang dikuasai dan diusahai Para Tergugat sebagai Hak milik Penggugat .

Bahwa Penggugat mendalilkan didalam Posita pada point ke 1 dan petitum gugatan point ke .3 yang menjadi Objek Terperkara adalah seluas 3000 M2 (tiga ribu meter bujursangkar) dengan mendalilkan memperoleh Hak milik atas tanah terperkara berdasarkan surat Perjanjian (Surat Parpadanan) tertanggal 25 Juli 1917 dan Surat Keterangan tanggal 26 Juli 1917. dan bila dicermati isi didalam Surat tersebut tidak ada tercantum penyerahan kepada Penggugat serta luas tanah didalam surat tersebut tidak ada tercantum luasnya 3000 M2 (tiga ribu meter bujur sangkar) dan letak tanah yang terdapat didalam surat tersebut tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat dinyatakan dengan jelas, akan tetapi tanah yang diserahkan oleh Raja raja Sitanggang yang bertempat tinggal di Kenegerian Buhit adalah didaerah yang lain yang masih diwilayah Kenegerian Buhit dan tanah yang dimaksud didalam surat tersebut bukan didaerah sekitar Perkampungan Pardugul atau atas objek Terperkara.

Bahwa tanah terperkara adalah dahulunya tanah perladangan milik dari op. Raja Monang Sitanggang yang dilanjutkan oleh Alm. Moradongan Sitanggang yang dahulunya bertempat tinggal di Huta Lumban Dugul daerah kenegerian Buhit dan selanjutnya Alm. Moradongan Sitanggang sebagai Tunggame Huta Atas Huta Lumban Dugul

BAHWA PENGGUGAT TIDAK ADA MENYEBUTKAN DIDALAM POSITA GUGATAN DAN PETITUM GUGATAN TENTANG SUMBER TANAH TERPERKARA SELUAS 3000 M2 (TIGA RIBU METER BUJUR SANGKAR) APAKAH TANAH TERPERKARA BERASAL SEBAHAGIAN DARI SEBIDANG TANAH SELUAS 8000 M2 (DELAPAN RIBU METER BUJUR SANGKAR)?, DAN HAL TERSEBUT PENGGUGAT TIDAK JELAS MENGURAIKAN TENTANG LETAK DAN LUAS OBJEK TERPERKARA.

Bahwa Para Tergugat Menguasai dan mengusahai 3000 M2 (tiga ribu meter bujur sangkar) yang dahulunya sebahagian adalah tanah darat dan persawahan dan sekarang dikuasai dan diusahai oleh keturunan atau Ahli waris dari Alm. Moradongan sitanggang dan Para Tergugat lainnya sebagai tempat tinggal dan Tempat berusaha yang terletak di Jalan Raya Simanindo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pardugul Buhit kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan : SD. Negeri Pardugul dan Parit/Tali air.

Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Raya Pangururan – Simanindo.

Sebelah Utara berbatasan dengan : Elias Sitanggang dan SD Negeri Pardugul

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jadugar Sitanggang dan Marulak Sitanggang, Jalan Menuju Gereja HKBP.

Bahwa Objek Terperkara yang dimaksud Penggugat tidak ada dikuasai oleh Para tergugat dan obejk Terperkara yang dimaksud Penggugat tidak terletak di Kompleks Gereja HKBP Buhit Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir akan tetapi Objek terperkara adalah terletak dahulu perladangan Perkampungan Huta Lumban Pardugul yang sekarang terletak di Desa Pardugul Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir

Bahwa Penggugat tidak ada jelas menyebutkan dengan Jelas Letak Objek Terperkara dan Batas Batas tanah terperkara maka Gugatan para Penggugat adalah Kabur dan tidak jelas

Bahwa Para Tergugat tidak ada menguasai dan mengusahi tanah yang disebutkan Penggugat dalam Surat Gugatannya yaitu KOMPLEKS GEREJA HKBP BUHIT, dan Letak serta Batas-batas tanah yang dimaksud Penggugat tersebut berbeda dengan letak dan Batas-batas tanah yang dikuasai dan dikuasai oleh Para Tergugat, sehingga Batas tanah terperkara adalah kabur (obscuur libel).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Tergugat memohon agar Hakim Majelis Persidangan menerima Tangkisan (*exepctie*) ini, dan selanjutnya memutus Perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut :

- **Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);---**

II. DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa Apabila Hakim Majelis Persidangan berpendapat lain, maka Para Tergugat mengajukan Jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa semua dalil-dalil dalam Eksepsi dianggap telah diulangi dalam Pokok Perkara secara mutatis –mutandis.



2. Bahwa Para Tergugat membantah dengan tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui Para Tergugat secara tegas dalam Jawaban ini.

3. **TENTANG OBJEK SENGKETA DAN KEWENANGAN MENGADILI
PENGADILAN NEGERI BALIGE**

a. Bahwa Para Tergugat membantah dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada Sub A point ke 1 karena tanah perkara yang diperkarakan adalah harta peninggalan dari Op. Raja Monang Sitanggang dan sering disebut sebagai KEPALA NAGARI BUHIT.

Bahwa Op. Raja Monang sitanggang diangkat oleh Pemerintah Belanda sebagai Kepala Nagari Buhit di Controleir Samosir berdasarkan Surat Keputusan Pemerintah Belanda Keresidenan Tapanuli No. 2043 tanggal 25 Mei 1908 (Nademaal Bij Besluit Van Den Resident Van Tapan Na Oeli)

Bahwa Op. Raja Monang sitanggang menjabat sebagai kepala Nagari Buhit dahulu bertempat tinggal di Huta Lumban Dugul yang sekarang terletak di desa Pardugul kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir dan disekitar Perkampungan Huta Lumban Dugul tersebut ada memiliki sebidang tanah perladangan dan persawahan untuk menghidupi anak anak dari Op. Raja Monang Sitanggang .

Bahwa selanjutnya Huta Lumban Dugul tersebut diwarisi oleh Alm. Moradongan Sitanggang dan sekaligus seluruh tanah perladangan darat maupun persawahan disekitar Huta Lumban dugul tersebut, sehingga tanah yang diperkarakan oleh Penggugat dengan luas 3000 M2 (tiga ribu meter Bujur sangkar) adalah harta Peninggalan dari Op. Raja Monang Sitanggang kepada Alm. Moradongan Sitanggang dan selanjutnya diwarisi oleh keturunannya yaitu Tergugat I dan Saudara saudara dari Tergugat I.

Bahwa diatas tanah perkara ada tanaman tanaman milik dari Isteri dari Alm. Raja Monang Sitanggang telah dirusak oleh jemaat Gereja HKBP Buhit tersebut dan telah dinyatakan sah bersalah melakukan perusakan tanaman milik Tianggur br Situmorang diatas tanah perkara berdasarkan Putusan Pengadilan negeri Balige No. 371/Pid.B/2011/PN-Blg dan Putusan Pengadilan Negeri Balige No. 372/Pid.B.2011/PN- Blg atas nama para jemaat HKBP BUHIT.



b. Bahwa benar Lokasi tanah terperkara adalah Wilayah Hukum Pengadilan negeri Balige sesuai dengan Domisili Hukum Pengadilan Negeri Balige.

c. Bahwa Tergugat I maupun Tergugat-tergugat lainnya tidak ada menguasai dan mengusahai tanah milik Penggugat yang terletak di di KOMPLEK GEREJA HKBP BUHIT jalan PANGURURAN – SIMANINDO Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Sumatera Utara

4. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PENGUGAT.

a. Bahwa Para Tergugat tidak mengetahui kebenaran dari dalil-dalil Penggugat pada Sub . B angka 1, 2, 3,4,5 dan 6 dalam Gugatannya, karena Para Tergugat tidak mengetahui asal-usul atau sejarahnya Penggugat secara pasti.

b. Bahwa Penggugat mendalilkan didalam Gugatan pada Sub. B point ke 1 : Bahwa HKBP adalah Suatu badan hukum Gereja berdasarkan Staatblad Van Nederlandsch –Indie No. 360 tahun 1932. Akan tetapi Penggugat menyatakan didalam Gugatan telah menerima dan memiliki sebidang tanah seluas 8000 M2 (delapan ribu meter bujur sangkar) dari Raja Raja Sitanggung di Buhit berdasarkan Surat Perjanjian (surat Parpadanan) tertanggal 25 Juli 1917 dan surat Keterangan 26 juli 1917. Akan tetapi surat tersebut bukan sebagai bukti Penyerahan melainkan suatu surat pernyataan.

Bahwa pada Tanggal 25 Juli 1917 telah berlaku KUHPerdato bagi pemerintahan Belanda dan mengacu kepada Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang dibuat oleh Pemerintahan Belanda.

Bahwa Penggugat tidak ada memiliki hubunga hukum dengan surat tertanggal 25 Juli 1917 dan Surat Keterangan tertanggal 26 Juli 1917, karena Penggugat pada tahun 1917 belum terbentuk sebagai berbadan hukum untuk sah melakukan perbuatan Hukum yang sah menurut hukum.

c. Bahwa berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Perdata tentang badan Hukum sebagai Subjek Hukum dan Badan hukum dapat bertindak Hukum bila telah disahkan oleh Peraturan perundang undangan yang berlaku, akan tetapi Penggugat baru berbadan hukum berdasarkan Staatblad Van Nederlandsch –Indie No. 360 tahun 1932, dan pada tanggal



25 Juli 1917 Penggugat belum berdiri sehingga Penggugat mendalilkan telah menerima penyerahan Objek Terperkara tanggal 25 Juli 1917 adalah rangkaian cerita bohong belaka, dimana Penggugat belum lahir atau belum terbentuk sebagai berbadan Hukum resmi berdasarkan Kitab undang-undang Perdata tentang Subjek Hukum, sehingga penggugat mengarang cerita atau merekayasa suatu peristiwa untuk menimbulkan hak diatas tanah terperkara

- d. Bahwa Penggugat mendalilkan didalam Gugatannya memiliki tanah seluas 8000 M2 di Buhit Pangururan berdasarkan Surat Perjanjian (surat Parpadanan) Tertanggal 25 Juli 1917 akan tetapi Penggugat bukan sebagai Pihak yang menerima didalam Surat tersebut sehingga Penggugat membuat rangkaian cerita yang tidak benar untuk memiliki atas tanah teperkara .
- e. Bahwa didalam Surat Perjanjian (Surat Parpadanan) tertanggal 25 Juli 1917 tidak ada tercantum nama Penggugat atau disebut juga HURIA BATAK KRISTEN PROTESTAN sebagai penerima atas tanah yang tercantum didalam Surat tersebut akan tetapi pihak yang menerima akibat dari Pernyataan Raja raja Buhit adalah PIHAK KURIA PANGURURAN SAMOSIR SUMATRA atau Kongsi Pangururan.
- f. Bahwa Penggugat didalam Posita Gugatan dan Petitum Gugatan Penggugat tidak ada menyebutkan atau menerangkan hubungan hukum Penggugat dengan KURIA PANGURURAN SAMOSIR SUMATRA atau Kongsi Pangururan sehingga Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Para Tergugat tidak memiliki dasar hukum dan Penggugat tidak dapat dinyatakan sah demi hukum bertindak sebagai Penggugat atas tanah terperkara karena pemilik yang sah atas tanah terperkara yang luasnya kira-kira 3000 M2 bukan Penggugat melainkan Tergugat I keturunan dari Op. Raja Monang Sitanggang atau Ahli waris Alm. Moradongan Sitanggang.

5. TENTANG PENGGUGAT ADALAH PEMILIK YANG SAH ATAS TANAH SELUAS 8000 M2 (delapan ribu meter Bujur sangkar).



a. Bahwa Para Tergugat tidak keberatan atas perbuatan hukum Penggugat sebagai Subjek Hukum untuk memperoleh hak atas sebidang tanah , akan tetapi Para Tergugat keberatan menggunakan Badan Hukum Gereja HKBP untuk mengklaim kepemilikan atas objek Terperkara yang merupakan wasian dari kakek Tergugat I .

b. Bahwa Para Tergugat juga sebagai Subjek Hukum dilindungi oleh Peraturan perundang undangan yang memiliki dan untuk memperoleh sebidang tanah berdasarkan Undang Undang No. 5 tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria.

d. Bahwa Para tergugat membantah dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada Sub. C point ke 8,9 karena tanah terperkara yang

diperkarakan adalah harta peninggalan dari Op. Raja Monang Sitanggang dan sering disebut sebagai KEPALA NAGARI BUHIT.

Bahwa Op. Raja Monang sitanggang diangkat oleh Pemerintah Belanda sebagai Kepala Nagari Buhit di Controleir Samosir berdasarkan Surat Keputusan Pemerintah Belanda Keresidenan Tapanuli No. 2043 tanggal 25 Mei 1908 (Nademaal Bij Besluit Van Den Resident Van Tapan Na Oeli)

Bahwa Op. Raja Monang sitanggang menjabat sebagai kepala Nagari Buhit dahulu bertempat tinggal di Huta Lumban Dugul yang sekarang terletak di desa Pardugul kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir dan disekitar Perkampungan Huta Lumban Dugul tersebut ada memiliki sebidang tanah perladangan dan persawahan untuk menghidupi anak anak dari Op. Raja Monang Sitanggang .

Bahwa selanjutnya Huta Lumban Dugul tersebut diwarisi oleh Alm. Moradongan Sitanggang dan sekaligus seluruh tanah perladangan darat maupun persawahan disekitar Huta Lumban dugul tersebut, sehingga tanah yang diperkarakan oleh Penggugat dengan luas 3000 M2 (tiga ribu meter Bujur sangkar) adalah harta Peninggalan dari Op. Raja Monang Sitanggang kepada Alm. Moradongan Sitanggang dan selanjutnya diwarisi oleh keturunannya yaitu Tergugat I dan Saudara saudara dari Tergugat I.

Bahwa atas tanah terperkara ada tanaman tanaman milik dari Isteri dari Alm. Raja Monang Sitanggang pernah dirusak oleh jemaat Gereja HKBP Buhit tersebut dan telah dinyatakan sah bersalah melakukan perusakan tanaman milik Tianggur br Situmorang diatas tanah



terperkara berdasarkan Putusan Pengadilan negeri Balige No. 371/Pid.B/2011/PN-Blg dan Putusan Pengadilan Negeri Balige No. 372/Pid.B.2011/PN- Blg atas nama para jemaat HKBP BUHIT.

Bahwa Penggugat mendalilkan didalam Gugatan pada Sub. B point ke 1 : Bahwa HKBP adalah Suatu badan hukum Gereja berdasarkan Staatblad Van Nederlandsch –Indie No. 360 tahun 1932.

Bahwa Penggugat menyatakan didalam Gugatan telah menerima dan memiliki sebidang tanah seluas 8000 M2 (delapan ribu meter bujur sangkar) dari Raja Raja Sitanggung di Buhit berdasarkan Surat Perjanjian (surat Parpadanan) tertanggal 25 Juli 1917 dan surat Keterangan 26 juli 1917 akan tetapi didalam surat tersebut tidak ada tercantum Penggugat sebagai pemilik atas tanah seluas 8000 M2 tersebut dan begitu juga Penggugat pada tahun 1917 belum bertindak sebagai Pihak yang telah berbadan hukum.

Bahwa berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Perdata tentang badan Hukum sebagai Subjek Hukum dan Badan hukum dapat bertindak Hukum bila telah disahkan oleh Peraturan perundang undangan yang berlaku, akan tetapi Penggugat baru berbadan hukum berdasarkan Staatblad Van Nederlandsch –Indie No. 360 tahun 1932, dan pada tanggal 25 Juli 1917 Penggugat belum berdiri sehingga Penggugat mendalilkan telah menerima penyerahan Objek Terperkara tanggal 25 Juli 1917 adalah rangkaian cerita bohong belaka , dimana Penggugat belum lahir atau belum terbentuk sebagai berbadan Hukum resmi berdasarkan Kitab undang-undang Perdata tentang Subjek Hukum, sehingga penggugat mengarang cerita atau merekayasa suatu peristiwa untuk menimbulkan hak diatas tanah terperkara

Bahwa Penggugat mendalilkan didalam Gugatannya memiliki tanah seluas 8000 M2 di Buhit Pangururan berdasarkan Surat Perjanjian (surat Parpadanan) Tertanggal 25 Juli 1917 akan tetapi Penggugat tidak dapat menguakikan hubungan hukum Penggugat dengan Surat Perjanjian tertanggal 25 Juli 1917.

Bahwa didalam Surat Perjanjian (Surat Parpadanan) tertanggal 25 Juli 1917 tidak ada tercantum nama Penggugat atau disebut juga HURIA BATAK KRISTEN PROTESTAN sebagai penerima atas tanah yang tercantum didalam Surat tersebut akan



tetapi pihak yang menerima adalah PIHAK KURIA PANGURURAN SAMOSIR SUMATRA atau Kongsu Pangururan .

- e. Bahwa Penggugat tidak ada mendalilkan didalam Gugatan Sejak kapan tanah terperkara menjadi hak kepemilikan dari pada Penggugat dan Penggugat tidak dapat mendalilkan bukti kepemilikan atas tanah yang diusahai dan dikuasai oleh Para Tergugat atas tanah terperkara.
- f. Bahwa Para tergugat keberatan dan membantah dalil Gugatan Penggugat Sub C point ke 10 Karena Penggugat tidak memiliki kepentingan Hukum didalam Surat perjanjian tertanggal 25 Juli 1917 dan Surat keterangan tanggal 26 Juli 1917 dan penggugat baru berbadan hukum Gereja berdasarkan Staatblad Van Nederlandsch -Indie No. 360 tahun 1932 sehingga Penggugat merekayasa rangkaian cerita bohong yang tidak benar adanya peristiwa tersebutsehingga Penggugat dapat dinyatakan “ *bermimpi disiang Bolong*”
- g. Bahwa Para Tergugat membantah dengan tegas dalil Gugatan Sub C point ke 11 karena Penggugat mengklain tanah terperkara berdasarkan Surat Perjanjian tertanggal 25 Juli 1917 dan Penggugat mendalilkan didalam gugatan Penggugat baru sebagai pemilik sah pada tahun 1918 sehingga dasar kepemilikan dari Penggugat tidak jelas dan Kabur , dan fakta yang sebenarnya keluarga dari Alm. Moradongan Sitanggang hanya menyerahkan sebidang tanah kepada Pemerintah Belanda untuk dijadikan sebagai tempat perkumpulan berdoa bagi warga disekitar Desa palondut pada masa itu disebelah timur objek terperkara atau setelah batas sebelah timur Objek Terperkara tali air , karena pada masa pemerintahan Belanda tahun 1908 belum ada Gereja yang berbadan hukum , dan adapun Penatua Penatua yang melayani Penginjilan adalah bersifat “ MISSIONARIS” , sehingga Penggugat membuat rangkaian cerita yang tidak benar.
- h. Bahwa lahan atau tanah tempat Gereja HKBP BUHIT sekarang adalah benar dahulunya milik Alm. Moradongan Sitanggang yang semula peruntukannya sebagai Lembaga Missionaris Penginjilan, dan sebagahagian lahan yang diserahkan pernah dibangun untuk pendidikan keagamaan, dan tanah yang diperkarakan sekarang yang dahulunya Persawahan dan perladangan adalah tetap



dikuasai oleh Alm. Moradongan Sitanggal hingga sampai kepada Ahli warisnya tidak turut diserahkan kepada Lembaga missionaris Penginjian Pemerintahan Belanda pada masa itu .

- i. Bahwa Para tergugat membantah dengan tegas dalil Gugatan Sub C point ke 12 karena Tanah terperkara tidak pernah dijadikan sebagai Rumah Guru jemaat dan Persawahan milik Penggugat dan Hasil dari Persawahan yang saat ini menjadi Objek terperkara hasilnya tetap dinikmati dan disuawai oleh Para Ahli waris Alm. Moradongan Sitanggal.
- j. Bahwa Para tergugat membantah dengan tegas dalil Gugatan Sub C point ke 13 karena tanah tempat berdirinya SD Negeri No. 173744 dan Tempat tinggal Rumah Dinas kepala Sekolah telah terdaftar Sebagai sertifikat Hak Pakai No. 1 tahun 1993 tidak pernah diketahui oleh Ahli waris Alm. Moradongan Sitanggal, karena tanah tempat berdirinya Sekolah Dasar Negeri No. 173744 dahulunya adalah perladangan milik dari Op. Raja Monang Sitanggal yang warisi oleh Alm. Moradongan Sitanggal yang bermukim di Huta Lumban Dugul Desa Pardugul Kecamatan Pangururuan Kabupaten Samosir dan diserahkan kepada pemerintahan Belanda untuk dijadikan tempat Pendidikan.
- k. Bahwa Para Tergugat membantah dengan tegas dalil Gugatan Sub C point ke 14 karena Gereja HKBP BUHIT tidak benar berdiri selama 100 tahun , dan Pihak Keturunan Op. Raja Monang Sitanggal pernah menyatakan keberatan atas perusakan yang dilakukan oleh jemaat HKBP Buhit diatas tanah terperkara sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Balige No. 371Pid.B/2011/PN-Blg dan Putusan No. 372/Pid.B/2011/PN-Blg yang telah berkekuatan Hukum tatap.

6. TENTANG TERGUGAT MENDUDUKI OBYEK SENGKETA YANG MERUPAKAN WILAYAH/TANAH MILIK HKBP BUHIT TANPA DASAR HUKUM YANG JELAS.

- a. Bahwa Para tergugat membantah dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada point ke 15 yang menyatakan Para tergugat menduduki Tanah terperkara milik HKBP Buhit tanpa ada dasar hukum yang jelas , karena Tergugat I adalah sah keturunan dari Op. Raja Monang Sitanggal dan tanah terperkara diwarisi oleh Alm.



Moradongan Sitanggang anak kandung dari Op. raja Monang Sitanggang.

Bahwa Tergugat I adalah Keturunan dari op. Raja Monang Sitanggang yang berhak atas tanah perladangan tersebut, maka sesuai dengan ketentuan pasal 833 ayat (1) dan pasal 832 AYAT 2 KUHPdata tergugat I sah sebagai pihak yang mengusahai dan memiliki tanah terperkara.

Bahwa pasal 832 ayat (2) berbunyi sebagai berikut : “BAHWA YANG BERHAK MENJADI AHLI WARIS IALAH KELUARGA SEDARAH, BAIK YANG SAH MENURUT UU MAUPUN YANG DILUAR PERKAWINAN DAN SUAMI ATAU ISTERI YANG HIDUP TERLAMA MENURUT PERATURAN –PERATURAN.”

Bahwa pasal 833 ayat (1) berbunyi sebagai berikut : “PARA AHLI WARIS DENGAN SENDIRINYA MENDAPAT HAK MILIK ATAS SEMUA BARANG DAN ATAS SEMUA HARTA DAN SEMUA PIUTANG ORANG YANG MENINGGAL.”

- b. Bahwa Penggugat sudah mengakui didalam Dalil Gugatan bahwa kakek dari Tergugat I adalah benar sebagai Pihak pihak raja Buhit sehingga Penggugat tidak ada memiliki dasar hukum menyatakan tanah terperkara milik Penggugat , dimana Tanah terperkara pada Masa Pemerintahan Kengerian Raja Buhit Oleh Op. Raja Monang Sitanggang sudah diusahai sebagai Perladangan atau persawahan , dimana op. Raja Monang sitanggang yang bertempat tinggal di Huta Pardugul dan selanjutnya beralih kepada Alm. Moradongan Sitanggang ayah dari Tergugat I sebagai pihak yang mewarisi yang sah menurut hukum sesuai dengan Pasal 832 dan Pasal 833 KUHPdata.
- c. Bahwa Para tergugat membantah dengan tegas dalil Gugatan Penggugat Point ke 16 karena Para tergugat tidak pernah melarang pembangunan gereja HKBP Buhit akan tetapi Penggugat dengan semena mena hendak mengusai dan mengusahai tanah terperkara dengan cara menguasai secara paksa menggunakan jemaat HKBP Buhit untuk mengambil hak milik dari Keturunan Op. raja Monang Sitanggang, dan Perbuatan Penggugat yang memutar fakta yang sebenarnya tidak lagi mencerminkan nilai nilai firman Tuhan yang sejati, dimana firman Tuhan menyatakan Kasihilah Sesamamu (sebagaimana tercantum didalam Kitab suci ALKITAB



pada 1 Korintus 13 ayat 4 -5 “ KASIH ITU SABAR,KASIH ITU MURAH HATI,IA TIDAK CEBURU. IA TIDAK MEMEGAHKAN DIRI dan TIDAK SOMBONG. IA TIDAK MELAKUKAN YANG TIDAK SOPAN DAN TIDAK Mencari KEUNTUNGAN DIRI SENDIRI. IA TIDAK PEMAAH DAN TIDAK MENYIMPAN KESALAHAN ORANG LAIN “

- d. Bahwa Para tergugat membantah dengan tegas dalil Gugatan Point ke 17,18,19,20,21,22,23. karena perbuatan Tergugat I melakukan perbuatan hukum Menguasai dan mengusahi tanah perkara adalah sah menurut hukum karena Tanah perkara bukan milik Penggugat melainkan Harta Peninggalan Op. Raja Monang Sitanggung yang diwarisi oleh Alm. Moradongan Sitanggung hingga kepada Tergugat I.
- e. Bahwa Para tergugat membantah dengan tegas menolak dalil Gugatan Penggugat pada point ke 24 karena tanah perkara tidak ada memiliki hubungan hukum dengan Surat Perjanjian tanggal 25 Juli 1917 dan Surat keterangan tanggal 26 juli 1917.
7. TENTANG TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.
- a. Bahwa Para tergugat Membantah dengan tegas dalil Gugatan Penggugat Pada point ke 25,27 karena perbuatan Tergugat I melakukan perbuatan hukum Menguasai dan mengusahi tanah perkara adalah sah menurut hukum karena Tanah perkara bukan milik Penggugat melainkan Harta Peninggalan Op. Raja Monang Sitanggung yang diwarisi oleh Alm. Moradongan Sitanggung hingga kepada Tergugat I.
- b. Bahwa penguasaan yang dilakukan oleh Para tergugat tidak ada menimbulkan kerugian bagi Penggugat, justru Para tergugatlah menjadi mengalami kerugian atas KESERAKAHAN dari Penggugat mengambil hak orang lain tanpa alas hak yang jelas.
- c. Bahwa Penggugat sudah mengajukan gugatan atas tanah perkara sebanyak 4 kali hali ini telah jelas merupakan keserakahan suatu lembaga Keagamaan yang ngotot mengambil hak orang lain, dimana Op. Raja Monang sitanggung sudah bersedia menyerahkan tapak untuk tempat berdoa dalam Missionaris penginjilan dan sekarang telah berdiri GEREJA HKBP BUHIT di Desa pardugul dan Perbuatan Penggugat hendak



mengambil hak dari Op. raja Monang Sitanggang disekitar Gereja HKBP Buhit tersebut dengan cara mengklaim tanah terperkara milik dari Penggugat merupakan perbuatan yang tidak benar , sehingga perbuatan Penggugat tersebut merupakan perbuatan yang tidak benar menurut Hukum dan Menurut Firman Tuhan.

- d. Bahwa Penggugat adalah suatu Lembaga Keagamaan, maka seharusnya Penggugat memberikan kedamaian bagi orang orang yang disekitarnya supaya Firman Tuhan bertumbuh sesuai dengan Ajaran yang disampaikan Tuhan melalui ALKITAB.

8. TENTANG PERMOHONAN PROVISI

- a. Bahwa Para tergugat Membantah dengan tegas dalil gugatan pada sub D tentang Permohonan Provisi , karena perbuatan Tergugat I melakukan perbuatan hukum Menguasai dan mengusahi tanah terperkara adalah sah menurut hukum karena Tanah terperkara bukan milik Penggugat melainkan Harta Peninggalan Op. Raja Monang Sitanggang yang diwarisi oleh Alm. Moradongan Sitanggang hingga kepada Tergugat I ,maka Permohonan Provisi atas tanah terperkara tidak tepat menurut hukum dan patut untuk ditolak atau dikesampingkan.

9. TENTANG PERMOHONAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG), UANG PAKSA (DWANGSOM) dan PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJVOORRAD)

Bahwa Para tergugat Membantah dengan tegas dalil gugatan pada sub E tentang Permohonan Sita jaminan, Uang paksa dan Putusan Serta Merta , karena perbuatan Tergugat I melakukan perbuatan hukum Menguasai dan mengusahi tanah terperkara adalah sah menurut hukum karena Tanah terperkara bukan milik Penggugat melainkan Harta Peninggalan Op. Raja Monang Sitanggang yang diwarisi oleh Alm. Moradongan Sitanggang hingga kepada Tergugat I ,maka Permohonan Sita jaminan , Uang Paksa dan Putusan serta merta atas tanah terperkara tidak tepat menurut hukum dan patut untuk ditolak atau dikesampingkan.

10. Bahwa Gugatan Penggugat tidak berdasarkan alasan hukum yang benar, maka gugatan dan tuntutan Penggugat dalam Gugatannya patut ditolak seluruhnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut maka Para Tergugat memohon agar Hakim Majelis Persidangan menerima dalil-dalil eksepsi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban ini seluruhnya, dan selanjutnya memutus Perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut:

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

A. Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya antara lain juga menuntut agar terlebih dahulu dijatuhkan putusan provisi yang pada pokoknya memerintahkan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, dan TERGUGAT VI secara bersama-sama dan seketika menghentikan pembangunan dan mengosongkan tanah dengan luas lebih kurang 3.000 m², dengan batas-batas : Timur berbatas dengan Tali air dan tanah HKBP BUHIT dan kompleks sekolah Dasar, Barat berbatas dengan Jalan raya Pangururan – Simanindo, Selatan berbatas dengan Jalan Menuju Gereja, Utara berbatas dengan Tanah A. Limbong, dan Kompleks Sekolah Dasar (objek perkara) yang merupakan milik PENGGUGAT di wilayah HKBP Buhit, pada saat putusan Provisi diucapkan dan Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, dan TERGUGAT VI untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000.00,- (satu juta rupiah) per hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap dari setiap keterlambatan menjalankan putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya atas tuntutan provisi Penggugat tersebut, para Tergugat pada pokoknya menolak permohonan provisi



Penggugat tersebut dengan dalil bahwa tanah perkara bukanlah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut dipertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan tuntutan dalam provisi Penggugat tersebut, ternyata untuk dapat dikabulkannya tuntutan dalam provisi dimaksud, digantungkan pada penilaian hasil pembuktian dalam perkara ini, disamping itu mengingat suatu tuntutan dalam provisi kalaulah dikabulkan senantiasa bersifat serta merta, maka tuntutan Penggugat dalam provisi tersebut haruslah dipertimbangkan dengan seksama dengan cara memeriksa keseluruhan bukti-bukti dalam relevansinya dengan urgensi untuk dapat dikabulkannya suatu tuntutan dalam provisi yakni adanya suatu keadaan yang mendesak dan penting untuk menghentikan tindakan dan ataupun melarang atau memerintahkan Para Tergugat untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, agar Penggugat tidak mengalami suatu kerugian yang lebih besar;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama pokok permasalahan perkara ini, dan memperhatikan ketentuan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tuntutan dalam provisi (Pasal 332 Rv), ternyata segala tuntutan dalam provisi Penggugat dimaksud digantungkan pada penghargaan atas keseluruhan bukti dan ataupun fakta yuridis yang akan diperiksa dalam pokok perkara ini dan tidak dapat dibuktikan adanya suatu keadaan dan atau kepentingan yang mendesak untuk dapat dikabulkannya tuntutan dalam provisi Penggugat tersebut. Oleh karena itulah tuntutan Penggugat dalam provisi tersebut dipandang telah masuk pada bagian pokok perkara yang sesungguhnya akan diperiksa dan diadili dalam perkara *aquo*, sehingga keseluruhan tuntutan Penggugat dalam provisi tersebut tidak beralasan menurut hukum dan ataupun belum memenuhi segala persyaratan untuk dapat dikabulkannya suatu tuntutan dalam provisi, sehingga tuntutan Penggugat dalam provisi tersebut, harus ditolak untuk seluruhnya;

B. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa para Tergugat selain menyangkal gugatan Penggugat, juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. TENTANG SUBJEK TERGUGAT TIDAK LENGKAP;
2. *LEGAL STANDING* PENGGUGAT ATAS OBJEK TERPERKARA *ERROR IN PERSONA*;



3. TENTANG LETAK OBJEK TERPERKARA DAN BATAS BATAS TANAH TERPERKARA KABUR (*OBSCUUR LIBEL*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan para Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya yang pada pokoknya menolak seluruh eksepsi tersebut:

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan materi eksepsi para Tergugat, perlu untuk dipahami terlebih dahulu, apakah yang dimaksud dengan eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan, (Baca Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, halaman 122). Selain itu eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan, mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*). Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (Baca M. Yahya Harahap, S.H. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009, halaman 418);

Menimbang, bahwa secara teoritis eksepsi dibagi dua yaitu eksepsi prosesuil dan eksepsi materiil. Eksepsi prosesuil adalah upaya yang menuju kepada tuntutan tidak dapat diterimanya gugatan berdasarkan alasan-alasan diluar pokok perkara. Sedangkan eksepsi materiil merupakan bantahan lainnya yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil (Baca Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, halaman 122-123);

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pengertian yuridis tentang eksepsi tersebut, maka kini akan dipertimbangkan keseluruhan eksepsi para Tergugat, sebagai berikut;

Ad.1. TENTANG SUBJEK TERGUGAT TIDAK LENGKAP

Menimbang, bahwa adapun dalil eksepsi *a quo* pada pokoknya objek perkara sebidang tanah seluas kira-kira 3.000 m2 yang terletak di Jalan Raya Simanindo Desa Pardugul Buhit kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir bukan milik pribadi dari Tergugat I melainkan harta peninggalan dari Alm. Moradongan Sitanggang yang diperoleh dari Op. Raja Monang Sitanggang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias kepala Negeri Buhit dan tanah tersebut merupakan harta Pusaka Alm. Moradongan sitanggan yang diperoleh dari Op. Raja Monang Sitanggan yang belum terbagi oleh Seluruh ahli waris Alm. Moradongan Sitanggan, maka seharusnya seluruh Ahli wais dari Alm Moradongan Sitanggan harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat pada pokoknya menyatakan sebagaimana uraian gugatan Penggugat, pihak-pihak yang ditarik sebagai pihak hanyalah pihak yang terkait dan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, yakni para Tergugat yang telah menguasai tanah perkara tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya merupakan hak setiap orang yang merasa haknya dilanggar oleh orang lain, untuk menarik orang lain yang dirasa melanggar haknya tersebut sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama pokok permasalahan perkara *a quo* yang terurai dalam posita gugatan dalam hubungannya dengan petitum gugatan Penggugat, ternyata dasar utama gugatan Penggugat adalah mendalilkan adanya suatu perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh para Tergugat yang menurut Penggugat telah menguasai objek tanah perkara tanpa hak yang dirasa merugikan Penggugat sebagai subjek hukum yang berhak atas tanah perkara, oleh karena itulah untuk menentukan pihak dalam gugatan *a quo* tentunya harus diperhatikan bagaimanakah rumusan ketentuan adanya suatu perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara) mengatur tentang hal ini, sehingga didapat kesimpulan bagaimanakah hubungan hukum para pihak telah terjadi, manakala ada suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUHPerdara merumuskan bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Sehingga dengan rumusan yang demikian sesungguhnya dalam suatu perbuatan melawan hukum memberikan opsi (pilihan) kepada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, untuk menuntut kepada siapakah gugatan itu harus ditujukan, yaitu terbatas kepada pihak yang dirasakannya telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum dan merugikan dirinya;

Menimbang, bahwa mana kala tidak semua ahli waris dari Alm Moradongan Sitanggan ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, menurut Majelis Hakim, oleh karena gugatan *a quo* bukanlah perkara sengketa waris melainkan sengketa hak atas tanah (*in casu* perbuatan melawan hukum),

Halaman 35 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2018/PN Blg



maka seluruh ahli waris dari Alm Moradongan Sitanggang tidak dirugikan dalam pembelaan atau kepentingan hukumnya dipersidangan sebab segala kepentingan ahli waris dari Alm Moradongan Sitanggang dapat terwakilkan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, kalaulah Penggugat saat ini dalam gugatannya mendalilkan bahwa yang dirasakan merugikan dirinya dalam perkara *a quo* adalah hanya pihak para Tergugat maka cukuplah pihak para Tergugat yang digugat (vide Putusan MA No.305 K/Sip/1971), sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi *a quo* tidaklah beralasan dan dinyatakan ditolak;

**Ad.2. LEGAL STANDING PENGUGAT ATAS OBJEK TERPERKARA
ERROR IN PERSONA**

Bahwa adapun dalil eksepsi *a quo* pada pokoknya Penggugat mendalilkan telah menerima tanah seluas 8.000 M2 (delapan ribu meter bujur persegi) dari Raja Raja Sitanggang di Buhit berdasarkan Surat Perjanjian (surat Parpadanan) tertanggal 25 Juli 1917 dan surat Keterangan 26 Juli 1917, sedangkan dalam dalilnya Penggugat mulai berbadan hukum gereja berdasarkan Staatblad Van Nederlandsch-Indie No. 360 tahun 1932, sehingga ketika menerima tanah tersebut Penggugat belum berdiri atau dianggap belum lahir atau belum terbentuk sebagai berbadan Hukum resmi. Begitu juga Penggugat didalam posita gugatannya tidak ada menyebutkan atau menerangkan hubungan hukum Penggugat dengan KURIA PANGURURAN maupun Kongsi Pangururan sehingga Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Para Tergugat tidak memiliki dasar hukum atau Legal Standing yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat pada pokoknya bahwa Penggugat berdiri sebagai badan/Lembaga keagamaan di Indonesia sejak tanggal 7 Oktober 1861, namun Pemerintah RI memberikan pengakuan berdasarkan Staatblad Van Nederlandsch-Indie No. 360 tahun 1932. Bahwa hak kepemilikan Penggugat atas tanah didasarkan pada Pasal 49 ayat (1) UU No.5 Tahun 1960. Bahwa tanah perkara dimiliki Penggugat berdasarkan Surat Perjanjian (Surat Parpadanan) tertanggal 25 Juli 1917 dimana Raja-raja Sitanggang buhit menghibahkan tanah tersebut kepada Kongsi Pangururan untuk tempat ibadah dan tempat pelayanan pendeta-pendeta batak yang saat itu dibawah koordinasi dan bagian dari Penggugat, kemudian Kongsi Pangururan beserta Penggugat telah membayar hutang (menebus) tanah dari Pemilik Piutang (*Parsingir*). Bahwa dalam sejarah ketika datangnya Pendeta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jerman ke Pangururan Samosir sebagai misionaris ialah utusan dari Reinische Missions Gesselchaft (RMG) yang berkedudukan di Barmen Jerman, kemudian dalam perkembangannya mereka mendirikan perkumpulan yang disebut Kongsi Pangururan dan kemudian berjalannya waktu, HKBP (*in casu* Penggugat) kini merupakan penerus dan pelaksana hak RMG di Indonesia sampai sekarang sehingga Penggugat sah dan berwenang memiliki objek sengketa sebagaimana gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa *legal standing* adalah adaptasi dari istilah *persona standi in judicio* yang artinya adalah hak subjek hukum untuk mengajukan gugatan atau permohonan di depan pengadilan. Dalam hukum, subyek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum. Subyek hukum dibagi 2 (dua) yaitu orang/manusia (*persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*), keduanya merupakan pembawa atau pemegang hak dan kewajiban di dalam hukum;

Bahwa secara umum Gereja adalah badan hukum berdasarkan Staatsblad 1927 Nomor 156, yang ditetapkan pada tanggal 29 Juni 1925, tentang *Regeling van de Reorganisatie der Kerkgenootschappen* (Peraturan Kedudukan Hukum Perkumpulan Gereja). Dalam peraturan tersebut dikatakan bahwa Gereja atau Perkumpulan Gereja, termasuk bagian-bagian yang berdiri, dianggap sebagai badan hukum (Pasal 1);

Bahwa mengenai pendaftaran Gereja sebagai badan hukum selain diatur dalam Staatsblad 1927 Nomor 156, juga diatur dalam Staatsblad van Nederlandsch Indie 1927 Nomor 155 diumumkan tanggal 10 Mei 1927 tentang Ibadah, Lembaga-lembaga Gerejani. Penunjukan lembaga-lembaga yang dinyatakan sebagai Gereja atau lembaga-lembaga gereja, dan atau sebagai bagian yang berdiri sendiri dari padanya (Ad. Informandum-I) juncto Staatsblad 1927 Nomor 156, juga diatur dalam Staatsblad van Ned. Indie 1927 Nomor 157 tanggal 29 Juni 1925 tentang Ibadah, Lembaga-lembaga Gerejani, Badan Hukum (Ad. Informandum-3) juncto Staatsblad 1927 Nomor 156, juga diatur dalam Staatsblad van Nederlandsch Indie 1927 Nomor 532 tanggal 29 Juni 1925 tentang Ibadah, Lembaga-lembaga Gerejani, Badan Hukum (Ad. Informandum-4);

Bahwa Staatsblad-Staatsblad tersebut (Ad. Informandum 1-4) adalah menjadi dasar bagi Kementerian Agama Republik Indonesia khususnya Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Protestan untuk melakukan pendaftaran atas lembaga keagamaan berbentuk badan hukum Gereja;

Halaman 37 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2018/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal tersebut diatas juga ditunjukkan Penggugat berdasarkan bukti P-1 yaitu surat Staatblad Van Nederlandsch-Indie No. 360 tahun 1932;

Bahwa sejalan dengan Staatsblad tahun 1927 No. 155, 156 dan 532 diatas jo. Surat Pengakuan Departemen Agama RI (Dirjen Bimasa Kristen) No. Dd/P/DAK/d/135/68 tanggal 2 April 1968 (vide bukti P-2), kemudian Pdt. Dr. Darwin Lumbangtobing ditetapkan sebagai ephorus HKBP sebagaimana bukti P-5 (Surat Keputusan Ketetapan No.01/Pdt/SK/09/2016 tanggal 17 September 2016) yang mempunyai tugas salahsatunya mewakili HKBP sebagaimana bukti P-4 (tata dasar dan tata laksana HKBP), olehnya telah memberikan kuasa kepada kuasa hukum dalam kepentingan hukum HKBP pada atas gugatan / perkara *a quo*;

Bahwa Implikasi dari status gereja atau perkumpulan gereja sebagai badan hukum adalah gereja menjadi subjek hukum, yaitu pemegang hak dan kewajiban, sehingga dianggap memiliki kedudukan yang sama dengan orang (*naturlijk person*). Dengan demikian, secara hukum Gereja dapat memiliki aset tidak bergerak (dalam hal ini tanah dan bangunan) sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) jis. Pasal 42 dan Pasal 49 UU No.5 Tahun 1960, hal mana sejalan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.SK.40/DJA/1985, tanggal 28 Februari 1985 (vide bukti P-3) tentang Penunjukan HKBP sebagai badan hukum yang dapat mempunyai tanah dengan hak milik yang dapat memiliki tanah dengan hak milik;

Menimbang, bahwa adapun dalil eksepsi para Tergugat *a quo* Penggugat mendalilkan mulai berbadan hukum gereja berdasarkan Staatblad Van Nederlandsch-Indie No. 360 tahun 1932, akan tetapi mendalilkan telah menerima tanah seluas 8.000 M2 (delapan ribu meter bujur persegi) dari Raja Raja Sitanggang di Buhit berdasarkan Surat Perjanjian (surat Parpadanan) tertanggal 25 Juli 1917 (vide bukti P-6) sehingga ketika menerima tanah tersebut Penggugat belum berdiri atau dianggap belum lahir atau belum terbentuk sebagai berbadan hukum resmi;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-6 tersebut dan terjemahannya yakni bukti P-11, Raja-raja sitanggang menyerahkan tanahnya yaitu tanah *parhombanangumba* kepada kongsi pangurusan untuk menjadi tempat pendeta batak. Kemudian timbul pertanyaan logis, apakah hubungan kongsi pangurusan dengan HKBP? apakah kongsi pangurusan tersebut merupakan bagian dari HKBP? atau afiliasi dari pada HKBP? Atau sebagai cikal bakal lahirnya HKBP Buhit? Untuk menjawab hal tersebut, menurut Majelis



perlu mempertimbangkan keseluruhan alat bukti yang akan dipertimbangkan pada bagian pokok perkara;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi *a quo* tidaklah beralasan dan dinyatakan ditolak;

Ad.3. TENTANG LETAK OBJEK TERPERKARA DAN BATAS BATAS TANAH TERPERKARA KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa adapun dalil eksepsi *a quo* pada pokoknya Penggugat mendalihkan yang menjadi Objek Terperkara adalah tanah seluas 3000 M2 (tiga ribu meter bujur persegi) dan memperoleh tanah terperkara berdasarkan surat Perjanjian (Surat Parpadanan) tertanggal 25 Juli 1917 dan Surat Keterangan tanggal 26 Juli 1917 dan bila dicermati isi didalam surat tersebut tidak ada tercantum penyerahan kepada Penggugat serta luas tanah didalam surat tersebut tidak ada tercantum luasnya 3000 m2 (tiga ribu meter bujur persegi) dan letak tanah yang terdapat didalam surat tersebut tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat dinyatakan dengan jelas, akan tetapi tanah yang diserahkan oleh Raja raja Sitanggung yang bertempat tinggal di Kenegerian Buhit adalah didaerah yang lain yang masih di wilayah Kenegerian Buhit dan tanah yang dimaksud didalam surat tersebut bukan didaerah sekitar Perkampungan Pardugul atau atas objek terperkara;

Bahwa Penggugat tidak ada menyebutkan tentang sumber tanah perkara seluas 3.000 m2 (tiga ribu meter persegi) apakah sebagian dari tanah seluas 8.000 m2 (delapan ribu meter persegi);

Bahwa Objek Terperkara yang dimaksud Penggugat tidak ada dikuasai oleh Para tergugat dan objek Terperkara yang dimaksud Penggugat tidak terletak di Kompleks Gereja HKBP Buhit Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir akan tetapi objek terperkara adalah terletak dahulu perladangan Perkampungan Huta Lumban Pardugul yang sekarang terletak di Desa Pardugul Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir;

Bahwa Penggugat tidak ada jelas menyebutkan dengan Jelas Letak Objek Terperkara dan Batas Batas tanah terperkara maka Gugatan para Penggugat adalah Kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa arti *obscuur libel* itu sendiri adalah tulisan tidak terang. Adapun yang dimaksud dengan surat gugatan *obscuur libel* adalah surat gugatan yang tidak terang atau gelap isinya (*onduidelijk*). Bahwa pada dasarnya dalam Pasal 118 HIR/142 RBg dan Pasal 120 HIR/144 RBg, tidak menetapkan syarat formulasi atau isi gugatan. Persyaratan mengenai isi



gugatan kita jumpai dalam Pasal 8 No. 3 Rv, yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat:

1. Identitas dari para pihak;
2. Dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan (*middelen van den eis*) atau lebih dikenal dengan *fundamentum petendi* atau posita; dan
3. Tuntutan atau petitum;

(Bandingkan dengan: Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi ke-6, Yogyakarta: Liberty, 2002, hal. 49-51);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan identitas ialah ciri-ciri dari pada Penggugat dan Tergugat, yaitu nama jelas serta tempat tinggalnya sudah cukup; Sedangkan *fundamentum petendi* atau posita atau dasar tuntutan terdiri dari dua bagian, yaitu: (1) Dasar Hukum (*rechtelijke grond*) yang memuat penegasan atau penjelasan hubungan hukum antara; (a) Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan, dan (b) Antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa. (2) Dasar Fakta (*feitelijke grond*) yang memuat penjelasan pernyataan mengenai; (a) Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat, atau (b) Penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tuntutan atau petitum ialah apa yang oleh Penggugat diminta atau diharapkan agar diputuskan oleh hakim. Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*). Mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 16 Desember 1970 Nomor 492 K/Sip/1970 berpendapat bahwa tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa dari syarat-syarat gugatan di atas, maka hal yang paling utama untuk dicermati adalah terkait dengan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada tuntutan. Syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa, sesuai dengan asas *point d'interest*, *point d'action*. Ini tidak berarti bahwa tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya pasti dikabulkan oleh pengadilan. Hal itu masih tergantung pada pembuktian, kalau tuntutan hak itu terbukti didasarkan atas suatu hak, pasti akan dikabulkan dan sebaliknya. Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 294 K/Sip/1971



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Juli 1971 mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum. (Bandingkan dengan: Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Ed. Ke-5, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Liberty, 1998, hal. 49);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari serta mencermati gugatan para Penggugat, gugatan para Penggugat telah menyebutkan identitas para pihak dengan cukup jelas. Selanjutnya dari aspek substansinya, gugatan *a quo* pada pokoknya merupakan gugatan tentang adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat atas penguasaan tanah seluas 3.000 m²(tiga ribu meter persegi) berbentuk "letter L", yang terletak di Komplek Gereja HKBP Buhit, Jalan Pangururan – Simanindo, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatannya, yang menurut Penggugat adalah hak dari Penggugat yang diperoleh dari Raja-raja Sitanggang buhit berdasarkan surat perjanjian tertanggal 27 Juli 1917 kemudian ditindaklanjuti dengan surat tertanggal 26 Juli 1917, oleh karena itu Penggugat menuntut para Tergugat untuk membongkar bangunan atas penguasaan para Tergugat diatas tanah perkara serta menyerahkannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, Penggugat telah cukup menyebutkan letak, batas dan luas objek tanah perkara yang disengketakan. Keberatan para Tergugat tentang Penggugat tidak ada menyebutkan tentang sumber tanah perkara seluas 3.000 m² (tiga ribu meter persegi) apakah sebagian dari tanah seluas 8.000 m² (delapan ribu meter persegi). Bahwa dalam dalil gugatan angka 8 halaman 4, Penggugat telah mendalilkan pemilik tanah seluas 8.000m² yang terlatk di Komplek Gereja HKBP Buhit, Jalan Pangururan – Simanindo, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, kemudian pada dalil angka 15 halaman 6, adapun tanah milik Penggugat dikuasai para Tergugat seluas 3.000m² berbentuk L yang terletak di Komplek Gereja HKBP Buhit, Jalan Pangururan – Simanindo, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Bahwa dari keadaan tersebut menurut Majelis telah tergambar maksud gugatan Penggugat yaitu objek perkara 3.000m² tersebut merupakan bagian dari tanah 8.000m², sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat sudah cukup jelas alias tidak kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa kemudian mengenai keberatan para Tergugat dimana menurut para Tergugat tanah perkara terletak di perladangan Perkampungan Huta Lumban Pardugul yang sekarang terletak di Desa

Halaman 41 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2018/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pardugul Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir dan para Tergugat tidak ada menguasai objek tanah perkara yang dimaksud Penggugat. Menurut Majelis hal tersebut tentunya akan di *cross check* dengan hasil pemeriksaan setempat, sehingga eksepsi ini dipandang tidak beralasan dan telah masuk dalam materi pokok perkara, maka berdasar untuk di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi para Tergugat ditolak, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan hal yang menjadi pokok perkara;

C. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi sepanjang memiliki relevansi secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai tanah seluas 3.000m² berbentuk L yang terletak di Komplek Gereja HKBP Buhit, Jalan Pangururan – Simanindo, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara (selanjutnya disebut objek sengketa / tanah perkara), dimana objek sengketa tersebut didalilkan Penggugat merupakan bagian hak milik Penggugat berdasarkan pemberian raja raja sitanggang buhit pada tahun 1917 berdasarkan surat perjanjian (surat porpadanan) tanggal 25 Juli 1917 yang secara keseluruhan luasnya 8.000m² namun pada bagian objek sengketa 3.000m² tersebut oleh para Tergugat dikuasai secara melawan hukum dengan cara mendirikan bangunan baik sebagai tempat tinggal, tempat usaha maupun bentuk penguasaan lain, perbuatan masing-masing para Tergugat mana sebagaimana telah dirinci/diuraikan Penggugat dalam dalil gugatannya. Sehingga melalui gugatan ini Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menyatakan segala tindakan dan perbuatan para Tergugat yang mendirikan rumah, bangunan *doorsmeer* (tempat cuci motor/mobil) dan menempati rumah serta menjadikan tanah perkara sebagai tempat penimbunan pasir dan batu serta mengusahai/menduduki tanah perkara tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan memerintahkan para Tergugat mengosongkan tanah perkara dan menyerahkannya kepada Penggugat serta tuntutan lain sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti adalah hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada 04 Mei 2010, TERGUGAT I bersama para pekerjaanya mendatangi Komplek Gereja HKBP Buhit dan menyatakan bahwa seluruh Komplek Gereja HKBP Buhit adalah miliknya, dan selanjutnya Tergugat I mencoba menghentikan pembangunan Gereja. Tergugat I beserta pekerjaanya juga memagari persawahan diatas tanah perkara dan mengantarkan batu-batu dan pasir ke atas perkara mendirikan bangunan;
2. Bahwa Tergugat I mendirikan bangunan rumah di atas tanah perkara dan ditempati oleh Tergugat I dan sebagian dijadikan sebagai rumah kontrakan;
3. Bahwa Tergugat I menguasai tanah yang menjadi obyek sengketa dan mendirikan bangunan rumah, yaitu: 3 (tiga) unit rumah permanen dan 1 (satu) unit rumah papan yang dijadikan sebagai rumah tinggal dan rumah kontrakan;
4. Bahwa Tergugat II mendirikan bangunan rumah yang digunakan sebagai usaha *doorsmeer* (tempat cuci motor/mobil) diatas objek sengketa;
5. Bahwa sekitar bulan Mei 2018, Tergugat III mendirikan 1 (satu) unit rumah bertingkat permanen diatas obyek sengketa;
6. Bahwa sekitar bulan Mei 2018, Tergugat IV telah mendirikan 1 (satu) unit bangunan rumah permanen diatas obyek sengketa;
7. Bahwa satu unit rumah permanen ditempati oleh Tergugat V dengan cara mengontraknya dari Tergugat I dan Tergugat II, di mana unit rumah permanen dengan bentuk Koppel ditempati oleh Tergugat I, sedangkan 1 (satu) unit rumah papan ditempati oleh Tergugat VI yang digunakan sebagai tempat usaha pangkas yang dikontraknya dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu yang menjadi pokok sengketa, antara lain:

1. Siapakah pemilik sah atas tanah terperkara (objek sengketa)?;
2. Apakah perbuatan para Tergugat yang mengusahai dan/atau menguasai tanah terperkara merupakan perbuatan melawan hukum?;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menerapkan beban pembuktian berimbang sesuai dengan Pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865 KUHPerdata yakni setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. (Vide : R.Subekti, R.Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta Cetakan 25, hal. 419);

Halaman 43 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2018/PN Blg



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-22 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Jan Piter Sitanggang, 2. Mochtar Naibaho, 3. Mangabing Sitanggang, 4. Tuamida Br. Sitanggang, 5. Erna Br. Sinurat, 6. Freddy Simbolon, 7. Morhan Doloksaribu, (uraian bukti surat dan keterangan saksi-saksi selengkapnya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang);

Menimbang, bahwa pada hakekatnya yang dapat diajukan sebagai bukti surat sebagai pembuktian dalam teori dan praktek hukum acara perdata disyaratkan bukti surat tersebut haruslah diberi meterai cukup dan dapat ditunjukkan / diperlihatkan aslinya dipersidangan untuk menilai kekuatan bukti tersebut, namun dalam hal bukti surat yang tidak ada aslinya sepanjang memiliki relevansi dan dapat dikuatkan / didukung dengan alat bukti lain maka bukti surat tersebut dapat digunakan untuk mendukung pembuktian namun kekuatan pembuktiannya tergantung kepada penilaian hakim. Sehingga konsekuensi bukti surat tanpa asli dan tanpa dukungan alat bukti lain haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya kini dipertimbangkan apakah dari alat bukti yang diajukan, Penggugat dapat membuktikan kedua pokok sengketa diatas;

Menimbang, bahwa dari bukti P-6 yang telah diterjemahkan sebagaimana bukti P-11 yaitu soerat-porpadanan atau surat perjanjian tentang tanah milik bersama Sitanggang Buhit, membuktikan bahwa pada tanggal 25 Juli 1917 raja-raja sitanggang antara lain 1) K.N.O.R. Monang Sitanggang, 2) R.II. Portahanbosi Sitanggang, 3) O.R. Rioem Sitanggang dan 3) A.R. Limbong Sitanggang telah menyerahkan tanah milik keempat raja sitanggang tersebut yaitu *tanah parhombanangumba* kepada Kongsi Pangurusan menjadi tempat pendeta batak. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa tanah yang telah diberikan tersebut seharga Rp.60 (enam puluh rupiah) dan Kongsi Pangurusan tidak perlu membayar kepada raja-raja sitanggang tersebut, karena tanah tersebut adalah pemberian. Namun hutang yang ada sangkut pautnya dengan tanah tersebut harus dibayar oleh Kongsi Pangurusan kepada **pemilik piutang (penggadai tanah tersebut)** antara lain hutang kepada Josia Nainggolan sejumlah Rp8 (delapan rupiah), kepada Johannes Naibaho sejumlah Rp6 (enam rupiah) dan kepada Batugaja Nainggolan sejumlah Rp8 (delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), kemudian surat tersebut ditandatangani (cap/sidik jari) empat orang Saksi dan Pendeta Eigenbood;

Menimbang, bahwa kemudian dari bukti P-8 yang telah diterjemahkan sebagaimana bukti P-12 yaitu soerat hatorangan atau surat keterangan mengenai uang yang diterima **pihak Penggadai tanah buhit**, pada pokoknya membuktikan pada tanggal 26 Juli 1917 Josia Nainggolan, Johannes Naibaho dan Batugaja Nainggolan, telah menerima sejumlah uang yang besarnya sebagaimana disebutkan pada bukti P-6 dari Kongsi Pangurusan;

Menimbang, bahwa dari bukti P-6 dan P-8 serta masing-masing terjemahannya tersebut membuktikan, walaupun kedua surat tersebut dibuat di pangurusan dan tanah tersebut diserahkan raja sitanggang ke kongsi pangurusan, namun dari judul surat keterangan bukti P-8 diperoleh kenyataan hukum bahwa tanah yang diserahkan raja-raja sitanggang tersebut ialah tanah buhit, artinya walaupun pada surat tersebut tidak disebutkan secara jelas dan rinci letak tanah tersebut, namun dari judul surat keterangan tersebut diperoleh petunjuk bahwa tanah tersebut disebut juga tanah buhit atau terletak di buhit;

Menimbang, bahwa dari bukti P-13 yaitu surat perjanjian tanggal 22 Desember 1982, membuktikan Kepala Cabang Dinas P dan K Tk.II Tap.Utara seksi pangurusan telah menerima atau meminjam tanah untuk bangunan rumah dinas kepada SD No.173744 Buhit dari HKBP Buhit dan dalam surat tersebut diketahui bahwa batas-batas tanah yang dipinjamkan Kepala Cabang Dinas P dan K tersebut sebelah selatan, timur dan baratnya disebutkan ialah tanah milik HKBP;

Menimbang, bahwa dari bukti P-14 yaitu surat perjanjian tanggal 22 Desember 1982, membuktikan Kepala Cabang Dinas P dan K Tk.II Tap.Utara seksi pangurusan telah menerima atau meminjam tanah untuk bangunan rumah dinas kepada SD No.173744 Buhit dari HKBP Buhit dan dalam surat tersebut diketahui bahwa batas-batas tanah yang dipinjamkan Kepala Cabang Dinas P dan K tersebut sebelah selatan, timur dan baratnya disebutkan ialah tanah milik HKBP;

Menimbang, bahwa dari bukti P-18 yaitu surat pernyataan Erna Sinurat tertanggal 24 September 2019, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Erna Sinurat (istri A. Lega Sitanggang) selaku jemaat HKBP Buhit pernah menyewa rumah milik HKBP (rumah guru jemaat) pada tahun 2007 s/d 2009 dengan uang sewa rumah tersebut setiap tahunnya di wartakan atau dimasukkan dalam warta berita jemaat (buku tingting minggu). Bahwa bukti P-18 tersebut dikuatkan pula oleh keterangan Saksi Erna Sinurat di persidangan yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerangkan dan membenarkan surat pernyataan tersebut yaitu Saksi pernah tinggal di atas tanah perkara ada rumah milik HKBP dan Saksi pernah tinggal tahun 2007-2008 karena dengan sewa Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan ketika Saksi membayar sewa rumah setiap tahun diwartakan di gereja HKBP, sebagaimana diperlihatkan bukti surat P-19 point ke 11 kepada Saksi dan dibenarkan oleh Saksi, bahwa nama yang tertulis pada bukti surat P-19 ke 11 (i.c. tingting atau warta berita tanggal 11 Februari 2007) yaitu Ap. Lega Stg br. Sinurat ialah Suami Saksi dan Saksi sendiri. Saksi juga menerangkan sewaktu Saksi tinggal di rumah tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Penggugat bernama Mochtar Naibaho menerangkan Saksi pernah menjadi guru jemaat di HKBP Buhit tahun 1996 sampai dengan tahun 2003, pihak gereja HKBP Buhit pernah melaporkan Tergugat I karena melakukan penyerobotan tanah diatas tanah perkara. Bahwa sebagaimana bukti P-20 yaitu surat pengaduan Tergugat I ke Kapolres Samosir tanggal 11 Oktober 2010 tertulis bahwa St. Mochtar Naibaho turut mengadukan hal tersebut. Namun dari keterangannya disidang, pengaduan tersebut belum ditindaklanjuti pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Majelis telah melakukan pemeriksaan setempat yang hasilnya sebagaimana dalam berita acara sidang, agar diperoleh pengetahuan dan pengamatan langsung atas tanah perkara. Pemeriksaan setempat tersebut dapat dipergunakan untuk memperoleh kepastian mengenai kebenaran suatu peristiwa yang menjadi sengketa. Dengan demikian Majelis Hakim tidak hanya menggantungkan pada alat bukti surat dan Saksi-saksi semata, Majelis Hakim bisa melihat sendiri untuk memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang keadaan tanah serta bangunan yang menjadi sengketa;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan setempat tersebut dapat diketahui yang menjadi objek sengketa ialah tanah yang telah disebutkan didalam gugatan Penggugat yang pada pokoknya berbentuk L yang diakui para pihak terletak di Jalan Pangururan – Simanindo, Desa Pardugul, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan dan diatas tanah perkara terdapat bangunan-bangunan yang diusahai atau dikuasai masing-masing para Tergugat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, selain itu Penggugat juga menunjukkan letak objek pada tanah perkara yang dahulunya pernah berdiri rumah guru jemaat HKBP Buhit, rumah kepala sekolah dan sawah atau perladangan guru jemaat/pendeta HKBP Buhit;

Halaman 46 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2018/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Penggugat antara lain:

- Saksi Jan Piter Sitanggang menerangkan sesuai bukti P-6 yang menerima tanah tersebut adalah kongsi pangurusan yang kemudian menjadi HKBP. Dan sejak penyerahan tanah tersebut, sebagian digunakan mendirikan gereja dan ditanah perkara terdapat sawah untuk pendeta bertani serta dibangun rumah untuk guru jemaat (pendeta) HKBP;
- Saksi Mochtar Naibaho menerangkan Kongsi Pangurusan adalah kumpulan jemaat jemaat HKBP, sebelum berdiri HKBP Buhit mereka gereja di Pangurusan dan tujuan diserahkannya tanah oleh marga marga Sitanggang di Buhit kepada Kongsi Pangurusan untuk pendirian gereja HKBP serta rumah guru jemaat (pendeta) HKBP. Saksi mengetahuinya sebab Saksi pernah menjadi guru jemaat di HKBP Buhit tahun 1996 s/d tahun 2003, dahulu Saksi pernah tinggal dirumah tersebut yang berada diatas tanah perkara. Saksi juga menerangkan hubungan Kongsi Pangurusan Samosir Sumatera dengan HKBP adalah pada masa itu HKBP adalah Kongsi Pangurusan dan terjadi peleburan dari Kongsi pangurusan menjadi HKBP;
- Saksi Mangabing Sitanggang menerangkan Gereja HKBP Buhit dibangun menurut cerita orangtua Saksi adalah tahun 1918 setelah tanah diserahkan ke Kongsi Pangurusan oleh raja raja Buhit marga Sitanggang. Kongsi Pangurusan adalah kumpulan jemaat Buhit dan Pangurusan. Dulunya belum ada jemaat gereja lain selain gereja HKBP. Saksi menerangkan Kongsi Pangurusan sama dengan jemaat HKBP. Saksi sebagai keturunan Op. Partahan Bosi tidak ada keberatan dengan gereja HKBP demikian juga dengan keturunan lain yang Kakeknya ikut menyerahkan tanah kepada HKBP. Bahwa dulu sebelum ada berdiri bangunan bangunan di atas tanah perkara yang berbentuk L di atas tanah perkara ada persawahan yang dikelola oleh HKBP dan dahulu diatas tanah perkara ada rumah Sintua Mochtar Naibaho dan Nai Lega. Kemudian ada yang mengelola sawah diatas tanah perkara yang mengelola sawah tersebut dulunya adalah Op. Bunga Br. Haloho dan Nai Lega dimana ijin untuk menempati rumah dan mengusahai persawahan tersebut atas ijin dari HKBP dan selama pengelolaan tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan;
- Saksi Tuamida Sitanggang menerangkan Kongsi Pangurusan adalah bagian dari HKBP. Adapun SD di sampaing tanah perkara bisa ada berdiri atas ijin dari HKBP Buhit. Rumah dinas kepala sekolah ada juga atas ijin dari HKBP. Saksi mengetahui tanah perkara ialah milik HKBP, hal tersebut diketahui Saksi dari bapak Saksi bernama Johan Sitanggang yang pernah menjabat



sebagai penatua gereja atau guru huria HKBP Buhit tahun 1984 s/d 1991, Saksi juga bergereja di HKBP Buhit sejak sekolah minggu pada tahun 1968, orang tua Saksi juga pernah menguasai tanah perkara sewaktu menjabat sebagai penatua atas ijin dari HKBP dan tidak ada pihak lain yang keberatan;

- Saksi Morhan Doloksaribu selaku pendeta di HKBP menerangkan Kongsi Pangurusan adalah Kongsi Zending milik Barmen berkantor pusat di Barmen Jerman untuk melayani di tanah batak dan ketika pelayanan disuatu daerah disebut kongsi daerah tersebut, ketika mereka melayani di Pangurusan disebut Kongsi Pangurusan, dan jika di daerah lain disebut juga kongsi daerah lain tersebut seperti Kongsi Mogang. HKBP berdiri 7 Oktober 1861 berdirinya HKBP hasil Zending Kongsi Barmen itulah yang melahirkan HKBP. Pada tahun 1981 HKBP belum berbadan hukum tapi sudah melayani di tanah batak berbadan hukumnya kemudian. Sejarahnya Zending Barmen memulai pelayanan di pulau Samosir tahun 1893 di Nainggolan kemudian ke Palipi Mogang tahun 1898 Zending Barmen berdiri 1893-1898 di Mogang. Pada tahun 1911 di Samosir disebut Kongsi Pangurusan, kemudian mengelilingi kampung di Samosir sampai ke Buhit. Pendeta Eigenbood dari Kongsi Pangurusan sebagai Pendeta pertama;

Menimbang, bahwa terhadap sengketa pokok dari para pihak yang berperkara, pihak para Tergugat telah mengajukan bantahan/sangkalan terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa tanah perkara yang diperkarakan adalah harta peninggalan dari Op. Raja Monang Sitanggang atau sering disebut sebagai Kepala Nagari Buhit;
- Bahwa Op. Raja Monang sitanggang menjabat sebagai kepala Nagari Buhit dahulu bertempat tinggal di Huta Lumban Dugul yang sekarang terletak di desa Pardugul kecamatan Pangurusan Kabupaten Samosir dan disekitar Perkampungan Huta Lumban Dugul tersebut ada memiliki sebidang tanah perladangan dan persawahan untuk menghidupi anak anak dari Op. Raja Monang Sitanggang;
- Bahwa selanjutnya Huta Lumban Dugul tersebut diwarisi oleh Alm. Moradongan Sitanggang da sekaligus seluruh tanah perladangan darat maupun persawahan disekitar Huta Lumban dugul tersebut, sehingga tanah yang diperkarakan oleh Penggugat dengan luas 3000 M2 (tiga ribu meter persegi) adalah harta Peninggalan dari Op. Raja Monang Sitanggang kepada Alm. Moradongan Sitanggang dan selanjutnya diwarisi oleh keturunannya yaitu Tergugat I dan Saudara saudara dari Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan atau tanah tempat Gereja HKBP BUHIT sekarang adalah benar dahulunya milik Alm. Moradongan Sitanggang yang semula peruntukannya sebagai Lembaga Missionaris Penginjilan dan sebagahagian lahan yang diserahkan pernah dibangun untuk pendidikan keagamaan, dan tanah yang diperkarakan sekarang yang dahulunya Persawahan dan perladangan adalah tetap dikuasai oleh Alm. Moradongan Sitanggang hingga sampai kepada Ahli warisnya tidak turut diserahkan kepada Lembaga missionaris Penginjilan Pemerintahan Belanda pada masa itu;
- Bahwa Para tergugat membantah dengan tegas dalil Gugatan Sub C point ke 12 karena Tanah terperkara tidak pernah dijadikan sebagai Rumah Guru jemaat dan Persawahan milik Penggugat dan Hasil dari Persawahan yang saat ini menjadi Objek terperkara hasilnya tetap dinikmati dan disuahi oleh Para Ahli waris Alm. Moradongan Sitanggang;
- Bahwa para Tergugat Membantah dengan tegas dalil Gugatan Penggugat karena perbuatan Tergugat I melakukan perbuatan hukum Menguasai dan mengusahi tanah terperkara dalah sah menurut hukum karena Tanah terperkara bukan milik Penggugat melainkan Harta Peninggalan Op. Raja Monang Sitanggang yang diwarisi oleh Alm. Moradongan Sitanggang hingga kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-26, serta mengajukan Saksi-saksi antara lain 1. Anaria Br. Nainggolan, 2. Marsius Sitanggang, 3. Pandapotan Sitanggang dan 4. Manumpak Sitanggang (uraian bukti surat dan keterangan saksi-saksi selengkapnya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang);

Menimbang, bahwa dari bukti T-1 yaitu surat keterangan ahlli waris tanggal 1 Oktober 2015 jo. Bukti T-5 yaitu gambar silsilah pada pokoknya membuktikan Tergugat I dan saudara kandungnya tersebut merupakan keturunan / ahli waris dari Alm. Moradongan Sitanggang dan Alm. Tianggur Situmorang;

Menimbang, bahwa dari bukti T-2 yaitu surat keputusan rapat groote pangoeroeran tanggal 11 April 1935 pada pokoknya membuktikan adanya putusan perdamaian antara Moradongan Sitanggang Dkk melawan O. Tambarang Marga Sitanggang atas huta lumban dugul alias pardugul di lumban nabolak yakni kampung lumban dugull alias pardugul dibagi dua yaitu perbatasan ialah ditengah-tengah perumahan O. Tambarang sekarang jadi



bagian Moradongan ialah sebelah utara dan bagian O. Tambarang sebelah selatan;

Menimbang, bahwa dari bukti T-3 sebagaimana terjemahannya yaitu bukti T-4 yaitu surat extract uit der besluite van den resident van tapanuli tanggal 27 Agustus 1917 membuktikan bahwa Ompu Raja Monang Marga Sitanggang ditunjuk sebagai kepala negeri buhit;

Menimbang, bahwa dari bukti T-6, 7, 8, dan 9, pernyataan pihak Tergugat I atau saudara kandungnya mengenai kepemilikan tanah yang disebutkan pada surat tersebut haruslah dikesampingkan, sebab pernyataan pihak sendiri atau saudara kandungnya tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti T-17 s/d 23 yaitu surat pemberitahuan pajak terhutang belum dapat memastikan apakah objek pajak tersebut ialah tanah yang diperkarakan saat ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Tergugat antara lain:

- Saksi Anaria Br. Nainggolan menerangkan pernah mengusahai tanah perkara tersebut atas ijin dari Ayah Hasahatan Sitanggang (Tergugat I) yaitu Moradongan Sitanggang untuk mengusahai tanah persawahan tersebut. Saksi mengusahai tanah perkara sudah 10 (sepuluh) tahun dan mulai mengusahai tanah tersebut sekitar tahun 1971 atau 1972. Letak tanah perkara yang Saksi kerjakan tersebut ialah tanah perkara dekat dengan jalan dibawah SD;
- Saksi Manumpak Sitanggang menerangkan Saksi pernah melihat Saksi Anaria Br. Nainggolan mengusahai tanah perkara sekitar tahun 1980. Pihak HKBP tidak pernah keberatan pada saat Saksi Annaria Br. Nainggolan mengusahai tanah perkara tersebut. Tanah perkara bukan milik HKBP karena tanah persawahan tersebut tidak pernah diusahai oleh HKBP melainkan oleh Moradongan Sitanggang dan dilihat oleh Saksi sejak kecil. Saksi mengetahui tanah perkara milik Hasahatan Sitanggang dari cerita Opung Saksi yaitu Alexander Sitanggang;
- Saksi Marsius Sitanggang menerangkan mengetahui tanah perkara adalah milik Moradongan Sitanggang keturunan Kepala Nagari Buhit O. R Raja Monang sitanggang. Saksi pernah juga melihat isteri Moradongan Sitanggang mengusahai tanah persawahan tersebut dan yang menempati tanah perkara adalah Hasahatan Sitanggang (Tergugat I). Saksi pernah memanen padi milik Jolo Sitanggang di lokasi tanah perkara pada tahun



1976 dan sepengetahuan Saksi Jolo Sitanggang minta ijin kepada Moradongan Sitanggang untuk mengusahai tanah persawahan tersebut;

- Saksi Pandapotan Sitanggang menerangkan Sepengetahuan Saksi tanah milik pertapakan Gereja adalah berdasarkan penyerahan Kepala nagari raja buhit O.R Raja Monang Sitanggang akan tetapi tanah perkara tidak turut diserahkan kepada Kongsi Pangurusan dan sekarang berdiri Gereja HKBP. Saksi mengetahui Moradongan sitanggang karena beliau guru Saksi sejak tahun 1947 s/d 1953 dan Saksi pernah melihat isteri Moradongan Sitanggang yaitu Br. Situmorang mengerjakan tanah perkara dan selanjutnya seijin dari Moradongan Sitanggang guru guru SR (sekolah rakyat) dahulu pernah mengerjakan tanah perkara sebagai persawahan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Penggugat maupun para Tergugat yang tidak dipertimbangkan secara khusus dianggap Majelis Hakim tidak ada relevansinya atau karena hanya berupa fotokopi tanpa dapat ditunjukkan aslinya dan tidak didukung alat bukti yang lain sehingga bukti yang tidak dipertimbangkan tersebut beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti diatas khususnya keterangan keterangan Saksi Penggugat diatas dan dari fakta sejarah bahwa benar pada tahun 1980an misionari-misionaris dari Jerman atau Reinische Missions Gesselchaft (RMG) datang kewilayah tapanuli dan sekitarnya melakukan penginjilan atau menyebarkan agama Kristen di wilayah tersebut. Bahwa walaupun HKBP secara hukum sah sebagai badan hukum tahun 1932 namun kegiatan atau organisasi keagamaan dipangurusan tersebut telah terjadi jauh sebelum tahun 1932, dari Bukti P-6 tersebut diperoleh keadaan bahwa sudah ada pendeta dan tujuan surat dibuat untuk rumah pendeta batak. Bahwa sekalipun dalam surat tersebut tidak disebutkan berapa luas tanah yang diserahkan raja raja buhit, namun dari alat bukti para pihak diatas, diperoleh fakta bahwa Penggugat telah menguasai tanah perkara dengan mendirikan rumah guru (pendeta), dan rumah kepala sekolah atas ijin Penggugat dan pengusahaan sawah dan ladang sebagai kegiatan pendeta saat itu, dimana pengusahaan dan penguasaan tersebut tidaklah pernah ada pihak yang keberatan, sehingga Majelis berpendapat kongsi pangurusan tersebut ialah perkumpulan orang-orang keagamaan Kristen yang kemudian membentuk atau melebut menjadi suatu organisasi HKBP Buhit;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi dari kedua belah pihak yang menerangkan saling bertolak belakang perihal pihak yang menguasai tanah perkara dahulul kala, keterangan mana memang tidak dapat menentukan, akan



tetapi di dalam proses peradilan perdata atau di dalam pembuktiannya yang dicari dan wujudkan ialah kebenaran formil, itu sebabnya bukti surat memiliki kekuatan utama dan predikat pertama dalam hukum pembuktian perdata sehingga dari bukti P-6, bukti P-8, P-13 cukup menggambarkan keadaan bahwa Penggugat telah lebih dahulu yaitu sejak tahun 1918 dan lebih lama menguasai dan mengusahai tanah perkara tanpa ada pihak yang keberatan, apalagi telah terbukti kakek dari Tergugat I yaitu K.N.O.R Monang Sitanggana terbukti telah memberikan tanah perkara kepada Penggugat (bukti P-6), oleh karena itu secara yuridis telah melepaskan haknya atas tanah perkara, begitu juga ahli warisnya termasuk Tergugat I tidak lah berhak atas tanah perkara karena penyerahan tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah dapat membuktikan sebagai pemilik yang sah atas objek perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya kini dipertimbangkan pokok permasalahan berikutnya dalam perkara ini yakni apakah para Tergugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, sehubungan dengan para Tergugat yang menguasai lahan obyek sengketa sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah: *"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian ada 4 (empat) unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu adanya unsur perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan dan hubungan causal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai apakah yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum itu sendiri, menurut Yurisprudensi tetap adalah perbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau ;
2. Melanggar hak subjektif orang lain, atau;
3. Melanggar kaedah tata susila, atau;
4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;



Menimbang, bahwa keempat kriteria tersebut menggunakan kata “atau” dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif telah terpenuhi pula syarat suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu perlulah diperhatikan, bahwa suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum, masih diperlukan syarat-syarat lain yang harus dipenuhi yaitu :

- a. Bahwa dengan pelanggaran tersebut kepentingan Penggugat terancam;
- b. Bahwa kepentingan Penggugat dilindungi oleh peraturan yang dilanggar (*Schutznormtheorie*);
- c. Bahwa tidak terdapat alasan pembenar menurut hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum yang dalam hal ini melanggar hak subyektif orang lain haruslah diartikan, manakala perbuatan tersebut telah melanggar hak subyektif seseorang, yaitu suatu kewenangan khusus seseorang yang diakui hukum, yang diberikan kepadanya demi kepentingannya termasuk hak-hak kebendaan, *in casu* mengenai kepemilikan dan penguasaan atas obyek sengketa dimaksud, yang melekat pada diri Penggugat, selaku pihak yang mempunyai kedudukan hukum dan kapasitas hukum serta berhak bertindak dalam melakukan tuntutan/upaya hukum di atas obyek sengketa apabila obyek sengketa tersebut dikuasai oleh orang lain tanpa hak serta mengakibatkan kerugian;

Menimbang, bahwa mengambil alih pertimbangan pokok sengketa gugatan diatas berdasarkan keseluruhan bukti-bukti yang diajukan di persidangan ternyata telah didapat fakta bahwa terbukti obyek sengketa merupakan hak milik dari pada Penggugat, sehingga klaim Tergugat I sebagai pemilik obyek dan penguasaan fisik pihak para Tergugat atas obyek sengketa yang ternyata bukan haknya secara yuridis ialah tanpa dasar/alas hak yang sah menurut hukum. Sehingga relevan perbuatan para Tergugat tersebut jelas menimbulkan kerugian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu perbuatan para Tergugat yang menguasai obyek sengketa merupakan bentuk dari kesalahan itu sendiri yang bertentangan dengan kewajibannya sendiri dan melanggar hak subyektif Penggugat serta melanggar kaedah tata susila juga bertenangan dengan asas kepatutan dan nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebutlah Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan para Tergugat diatas yang menguasai dan atau mendirikan obyek



sengketa dan/atau menguasai secara fisik dan melakukan kegiatan penguasaan / kegiatan usaha diatas objek sengketa secara tanpa hak dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya tentang adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan para Tergugat, dan sebaliknya para Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil bantahan maupun sangkalannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dan para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitem / Tuntutan gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitem No.1 yang pada pokoknya mohon agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya. Oleh karena petitem ini berkaitan dengan petitem-petitem selanjutnya, maka akan dipertimbangkan pada bagian akhir pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitem No.2, oleh karena telah dapat dibuktikan bahwa para Tergugat telah dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana pertimbangan diatas, maka terhadap petitem ini beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitem No.3, oleh karena Penggugat juga telah dapat membuktika sebagai pihak yang berhak atas objek sengketa sebagaimana pertimbangan diatas, maka terhadap petitem ini beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka dengan sendirinya petitem No.4 dan 5 dipandang beralasan hukum untuk dikabulkan, akan tetapi terhadap petitem ke-5 tersebut, Penggugat meminta agar para Tergugat “membongkar sendiri” segala bentuk bangunan dst. (baca petitem ke 5), menurut Majelis hakim, pada prinsipnya pelaksanaan putusan (eksekusi) pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ialah dilakukan secara sukarela oleh pihak yang kalah, namun demikian apabila pihak tersebut tidak bersedia juga melaksanakan secara sukarela terdapat mekanisme eksekusi dengan bantuan alat negara, oleh karena itu agar pelaksanaan putusan ini dapat dilakukan dan dimaknai dengan baik, Majelis menghilangkan kata “sendiri” tersebut, sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai petitem No.6, oleh karena Penggugat tidak menyebutkan secara jelas atau rinci surat-surat dimaksud, maka terhadap petitem ini dipandang tidak beralasan dan haruslah ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum No.7 tentang sita jaminan dalam perkara ini, oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ada bukti/kekuatiran bahwa para Tergugat mengalihkan objek sengketa dan terhadap objek sengketa tidak pernah dilakukan sita jaminan, maka tuntutan ini tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum No.8 menghukum para Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari apabila para Tergugat lalai memenuhi putusan ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Majelis Hakim berpendapat, bahwa berdasarkan ketentuan mengenai uang paksa dalam Pasal 606a Rv, uang paksa dimaksud dipandang dapat menjadi *trigger* agar pihak yang kalah tidak menunda-nunda melaksanakan putusan, maka tuntutan ini beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan maka terhadap jumlah atau besarnya akan disebutkan Majelis Hakim dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sedangkan petitum No.9 yang menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada upaya hukum dari para Tergugat. Majelis Hakim berpendapat setelah mencermati gugatan dan alat bukti yang diajukan serta seluruh rangkaian persidangan Majelis hakim berpendapat tuntutan ini tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang mengatur tuntutan tersebut sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, maka tuntutan ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka para Tergugat sebagai pihak yang kalah dan harus dihukum membayar biaya perkara yang ditetapkan dalam amar putusan secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh alat bukti yang tidak dipertimbangkan secara khusus / tersendiri dipandang tidak relevan dengan pertimbangan materi pokok perkara dan segala tanggapan dan keberatan pihak para Tergugat dipersidangan baik secara lisan, jawaban maupun kesimpulannya dipandang telah turut dipertimbangkan dalam seluruh pertimbangan diatas;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, RBg, Yurisprudensi MA.RI., dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 55 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2018/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

A. Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

B. Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi para Tergugat seluruhnya;

C. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan segala tindakan dan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI, yang mendirikan rumah, bangunan *doorsmeer* (tempat cuci motor/mobil) dan menempati rumah serta menjadikan tanah terperkara sebagai tempat penimbunan pasir dan batu serta mengusahai/menduduki tanah terperkara tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan obyek sengketa yang terletak di Kompleks Gereja HKBP Buhit, Desa Pardugul, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir dengan luas lebih kurang 3.000 m² (tiga ribu meter persegi), dengan, batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tali Air, Tanah HKBP Buhit dan Komplek Sekolah Dasar;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya Pangururan – Simanindo.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Menuju Gereja;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah A. Limbong, tanah HKBP dan Komplek Sekolah Dasar;adalah tanah milik Penggugat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan seluruh kompleks Gereja HKBP BUHIT yang diperoleh berdasarkan surat perjanjian tanggal 25 Juli 1917 dan Surat Keterangan tanggal 26 Juli 1917;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI maupun orang lain/pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya, untuk menghentikan pengusahaannya diatas obyek Sengketa;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI untuk membongkar segala bentuk bangunan, rumah dan bangunan *doorsmeer* yang berdiri diatas tanah terperkara, serta memindahkan segala bentuk batu-batuan dan tumpukan pasir dari atas



tanah terperkara, serta menyerahkan tanah terperkara kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong dan baik;

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp500.000,00,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari secara tanggung renteng dari setiap keterlambatan menjalankan putusan *a quo* terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.966.000,00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Rabu, tanggal 6 November 2019, oleh Paul Marpaung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Wibowo, S.H., M.H., dan Hans Prayugotama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 112/Pdt.G/2018/PN Blg, tanggal 7 November 2018, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu, tanggal 20 November 2019**, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut, Rafika Br. Surbakti, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri pihak para Tergugat maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Wibowo, S.H., M.H.

Paul Marpaung, S.H., M.H.

Hans Prayugotama, S.H.

Panitera Pengganti,

Rafika Br. Surbakti, S.H.



Perincian biaya :

1. Materai	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	10.000,00
3. PNBP	Rp	30.000,00
4. Panggilan	Rp	1.320.000,00
5. Pemeriksaan setempat	Rp	2.500.000,00
6. Pemberkasan/ATK ...	Rp	100.000,00 +
Jumlah	Rp	3.966.000,00

(tiga juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah)